

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, MORALITAS
INDIVIDU, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL,
DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP
PENCEGAHAN *FRAUD* DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA DI KECAMATAN WONOSARI,
KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Oleh:

**NUR FAHMI
NIM. 19.52.21.151**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2023**

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, MORALITAS INDIVIDU,
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN *WHISTLEBLOWING*
SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA DI KECAMATAN WONOSARI, KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syariah

Oleh:

NUR FAHMI
NIM. 19.52.21.151

Sukoharjo, 8 Mei 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Ade Setiawan, M.Ak., CRA., CRP., CIAP
NIP. 19800712 201403 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Fahmi
NIM : 195221151
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi berjudul “PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, MORALITAS INDIVIDU, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN WONOSARI, KABUPATEN KLATEN”.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti / dilakukan sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 8 Mei 2023



Nur Fahmi

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Fahmi
NIM : 195221151
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi berjudul "PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, MORALITAS INDIVIDU, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN WONOSARI, KABUPATEN KLATEN".

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data kuesioner dari Aparatur Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 8 Mei 2023



Nur Fahmi

Ade Setiawan, M.Ak., CRA., CRP., CIAP
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Nur Fahmi

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nur Fahmi NIM: 195221151 yang berjudul:

“PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, MORALITAS INDIVIDU, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN WONOSARI, KABUPATEN KLATEN”

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 8 Mei 2023
Dosen Pembimbing Skripsi



Ade Setiawan, M.Ak., CRA., CRP., CIAP
NIP. 19800712 201403 1 003

PENGESAHAN

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, MORALITAS INDIVIDU,
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN *WHISTLEBLOWING*
SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN
WONOSARI, KABUPATEN KLATEN**

Oleh:

NUR FAHMI
NIM. 19.52.21.151

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 M / 26 Syawal 1444 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Dewan Penguji:

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Wahyu Pramesti, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19871007 201403 2 004



Penguji II
Usnan, S.E.I., M.E.I.
NIP. 19850919 201403 1 001



Penguji III
Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si.
NIP. 19841008 201403 2 005



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta




Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si.
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTTO

“*Man Jadda, Wajada*. Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil”

(Pepatah Arab)

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya”

(Fardiyandi)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini untuk:

Ibu Chodidjah dan Alm. Bapak Sutarno yang selalu mendukung pendidikanku

Kakak dan adikku yang selalu memberikan semangat

Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan motivasi

Sehingga *Alhamdulillah* karya ini dapat terselesaikan.

Terima kasih

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Sistem Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. H. Khairul Imam, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Manajemen dan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Fitri Laela Wijayati, S.E., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

5. Fahri Ali Ahzar, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Ade Setiawan, M.Ak., CRA., CRP., CIAP selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Ibu Chodidjah dan Alm. Bapak Sutarno, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak akan pernah kulupakan.
9. Dimas Eko Wahyudi, S.E., M.Ak., CFIP yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir.
10. Sahabat Rizki yang telah menemani penulis dalam proses pengambilan data penelitian saat di lapangan.
11. Santri-santri Pondok Pesantren Mahasiswa Darussalam Putra yang selalu kebersamai penulis selama menempuh studi perkuliahan.
12. Sahabat-sahabatku dan teman-teman angkatan 2019 yang telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan doa, dorongan, serta bantuan selama penyusunan skripsi.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 8 Mei 2023

Penulis

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of apparatus competence, individual morality, internal control systems, and the whistleblowing system on fraud prevention in the management of village funds in Wonosari sub-district, Klaten district. The dependent variable in this study is fraud prevention (Y). This study uses apparatus competence, individual morality, internal control systems, and the whistleblowing system as independent variables (X).

The population in this study were all village officials and the Village Consultative Body (BPD) in Wonosari District, Klaten Regency. The sampling technique used purposive sampling and obtained a sample of 70 respondents. This study uses a questionnaire as data collection material. Data analysis used to test the hypothesis is by using multiple linear regression analysis techniques.

The results of the analysis show that apparatus competence, individual morality, internal control systems, and the whistleblowing system have a positive effect on fraud prevention in managing village funds.

Keywords: apparatus competence, individual morality, internal control system, whistleblowing system, fraud prevention

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur, moralitas individu, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di kecamatan wonosari, kabupaten klaten. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pencegahan *fraud* (Y). Penelitian ini menggunakan kompetensi aparatur, moralitas individu, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system* sebagai variabel independen (X).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 70 responden. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai bahan pengumpulan data. Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, moralitas individu, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Kata kunci: kompetensi aparatur, moralitas individu, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, pencegahan *fraud*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
1.7 Jadwal Penelitian	11

1.8	Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....		13
2.1	Kajian Teori.....	13
2.1.1	Teori Agensi.....	13
2.1.2	Teori Perkembangan Moral Kohlberg	14
2.1.3	Pengertian <i>Fraud</i>	15
2.1.4	Pencegahan <i>Fraud</i>	18
2.1.5	<i>Fraud</i> dalam Pandangan Islam.....	20
2.1.6	Dana Desa	21
2.1.7	Kompetensi Aparatur	23
2.1.8	Moralitas Individu	24
2.1.9	Sistem Pengendalian Internal.....	25
2.1.10	<i>Whistleblowing System</i>	27
2.2	Hasil Penelitian yang Relevan.....	29
2.3	Kerangka Berpikir	35
2.4	Hipotesis.....	35
2.4.1	Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Dana Desa.....	35
2.4.2	Pengaruh Moralitas Individu terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Dana Desa.....	37
2.4.3	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Dana Desa	38

2.4.4	Pengaruh <i>Whistleblowing System</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Dana Desa.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....		41
3.1	Waktu dan Wilayah Penelitian	41
3.2	Jenis Penelitian	41
3.3	Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	41
3.4	Data dan Sumber Data.....	44
3.5	Teknik Pengumpulan Data	45
3.6	Variabel Penelitian	45
3.7	Definisi Operasional Variabel	46
3.8	Teknik Analisis Data	48
3.8.1	Instrumen Penelitian.....	48
3.8.2	Statistik Deskriptif	49
3.8.3	Uji Asumsi Klasik.....	49
3.8.4	Uji Ketepatan Model.....	50
3.8.5	Analisis Regresi Linear Berganda.....	51
3.8.6	Uji Hipotesis	52
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		53
4.1	Gambaran Umum Penelitian	53
4.1.1	Proses Penelitian	53
4.1.2	Deskripsi Karakteristik Responden.....	54
4.2	Pengujian dan Hasil Analisis Data	55
4.2.1	Uji Instrumen	55

4.2.2	Statistik Deskriptif	58
4.2.3	Uji Asumsi Klasik	62
4.2.4	Uji Ketepatan Model	65
4.2.5	Uji Regresi Linear Berganda.....	67
4.2.6	Uji Hipotesis	69
4.3	Pembahasan Hasil Analisis Data (Pembuktian Hipotesis)	72
4.3.1	Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Dana Desa.....	72
4.3.2	Pengaruh Moralitas Individu terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Dana Desa.....	78
4.3.3	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Dana Desa	84
4.3.4	Pengaruh <i>Whistleblowing System</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Dana Desa.....	90
BAB V PENUTUP.....		96
5.1	Kesimpulan.....	96
5.2	Keterbatasan Penelitian	97
5.3	Saran	97
DAFTAR PUSTAKA		99
LAMPIRAN.....		106

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rincian Jumlah Populasi.....	42
Tabel 3.2 Rincian Jumlah Sampel.....	44
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel.....	46
Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner	54
Tabel 4.2 Karakteristik Responden	55
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas.....	56
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas	58
Tabel 4.5 Hasil Statistik Deskriptif	59
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas	63
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	64
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas	65
Tabel 4.9 Hasil Uji F.....	66
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi	67
Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	68
Tabel 4.12 Hasil Uji Hipotesis	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	35
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian	107
Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian.....	108
Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian	115
Lampiran 4 : Cap Stempel Bukti Penelitian Dari Setiap Desa.....	116
Lampiran 5 : Foto Bukti Penelitian.....	119
Lampiran 6 : Rekapitulasi Data Identitas Responden.....	121
Lampiran 7 : Data Penelitian.....	123
Lampiran 8 : Hasil Uji Validitas	133
Lampiran 9 : Hasil Uji Reliabilitas	143
Lampiran 10 : Statistik Deskriptif.....	148
Lampiran 11 : Hasil Uji Asumsi Klasik.....	151
Lampiran 12 : Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	153
Lampiran 13 : Hasil Uji F Dan Koefisien Determinasi (R^2).....	154
Lampiran 14 : Transkrip Hasil Wawancara Responden	155
Lampiran 15 : Lampiran Bukti Pidana Korupsi.....	168
Lampiran 16 : Daftar Riwayat Hidup.....	171
Lampiran 17 : Bukti Cek Plagiasi	172

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana desa yang berasal dari APBN umumnya merupakan dana yang diterima oleh pemerintah desa melalui pemerintah pusat, dana tersebut kemudian digunakan untuk mendanai pengelolaan pemerintahan, pengerjaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Kegiatan pemberdayaan dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat melalui suatu keadaan ketidaktahuan masyarakat berubah menjadi masyarakat berdaya, lebih produktif, sehingga akan terbentuk kemandirian masyarakat (Rahmah & Rifka, 2018).

Semenjak dilakukan peresmian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa dapat menaikkan status desa yang memiliki dampak kepada kesejahteraan rakyat. Semenjak tahun 2015-2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejumlah lebih dari Rp400 triliun dikeluarkan untuk dana desa. Abdul Halim Iskandar selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) menjelaskan, sepanjang tahun 2015-2021, dana yang berasal dari APBN telah didistribusikan sebagai dana desa dengan total secara keseluruhan sebesar Rp400,1 triliun (kemendes.go.id).

Sebesar Rp20,7 triliun untuk dana desa didistribusikan pada tahun 2015. Kenaikan berlangsung pada tahun 2016 menjadi Rp46,9 triliun, serta tahun 2017 dan 2018 juga mengalami kenaikan masing-masing sejumlah Rp60 triliun. Kenaikan terjadi lagi tahun 2019 menjadi Rp70 triliun. Dana desa sebesar Rp71

triliun didistribusikan pada tahun 2020, serta terdapat kenaikan pada tahun 2021 menjadi Rp72 triliun (kemendesa.go.id).

Abdul Halim Iskandar selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) mengatakan, selama tahun 2015-2021, dana desa telah dimanfaatkan guna mendirikan prasarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat, berupa jembatan sepanjang 1.583.215 meter, jalan desa sepanjang 308.490 kilometer, BUM Desa 42.317 unit kegiatan, pasar desa 12.244 unit, embung 5.371 unit, tambatan perahu 7.384 unit, penahan tanah sejumlah 247.686 unit, dan irigasi 80.120 unit (kemendesa.go.id).

Selain guna menunjang kegiatan ekonomi warga desa, lanjut Abdul Halim Iskandar selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), sepanjang tahun 2015-2021, dana desa juga telah dimanfaatkan guna menaikkan kualitas hidup pada masyarakat desa. Diantaranya yaitu prasarana air bersih 1.207.423 unit, pendirian sarana olahraga sejumlah 29.210 unit, Polindes 14.401 unit, prasarana MCK 443.884 unit, PAUD 66.430 kegiatan, drainase 45.517.578 meter, mendirikan 74.289 unit sumur, serta Posyandu 42.007 unit (kemendesa.go.id).

Terdapat ketidakpastian pada setiap kegiatan organisasi yang mana identik dengan risiko, salah satunya yaitu risiko kecurangan (Karyono, 2013:1). Berdasarkan standar audit, terjadinya kecurangan bisa disebabkan oleh tiga keadaan yaitu tekanan atau insentif, peluang, serta perilaku atau pembenaran terhadap tindakan (Hery, 2019:200). Terjadinya *fraud* sudah sering di Indonesia, bisa ditinjau melalui beraneka macam kasus beberapa pejabat di kelas pusat hingga

daerah yang telah terlibat kasus dugaan korupsi (Wonar *et al.*, 2018). Penyebab kejadian kecurangan baik berbentuk korupsi atau tidak tepat tujuan pada distribusi dana desa yaitu kurangnya wawasan mengenai pengelolaan dana desa (Wakhidah & Mutmainah, 2021).

Berdasarkan nomor perkara 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg bahwa Hakim memutuskan pada Senin, 27 Juli 2020 bahwa “terdakwa Sukarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan putusan berupa pidana penjara waktu tertentu (1 tahun 8 bulan), pidana denda Rp50.000.000,00., pidana tambahan, serta subsider kurungan selama 1 bulan” dengan barang bukti terlampir (Pengadilan Negeri Semarang, 2020).

Pencegahan kecurangan diperlukan guna mengontrol serta mencegah adanya kecurangan dengan membentuk kondisi supaya bisa menggerakkan usaha pencegahan *fraud* (Yusuf *et al.*, 2021). Tindakan melawan *fraud* namun dengan dana yang tidak mahal yaitu dengan cara pencegahan *fraud*. Usaha pencegahan *fraud* akan membantu pengiritan yang tinggi sebab dana untuk deteksi, investigasi, dan proses peradilan bisa diminimalkan, bahkan bisa dihapuskan (Karyono, 2013:48).

Saat ditemukannya penipuan biasanya uang tidak bisa dikembalikan atau pengembalian secara keseluruhan dari kerugian memiliki peluang yang sangat kecil. Selain itu, proses penyelidikan penipuan akan menghabiskan waktu serta tidak murah terutama yang menyertakan skala besar operasi multinasional. Namun, jika pencegahan penipuan yang menjadi titik fokus maka seluruh kerugian finansial, waktu, serta usaha guna menyelidiki pelaku, merekonstruksi transaksi penipuan,

serta memperoleh kembali uang yang lenyap bisa dilakukan untuk upaya menyelamatkan (Abdullahi & Mansor, 2015).

Perlu kecerdasan sangat tinggi pada saat melakukan *fraud*. Oleh karena itu perusahaan perlu pengendalian (*control*) yang ketat, sehingga kecurangan akan sulit dilakukan oleh siapa pun. Sehingga disini pendeteksian, pencegahan, pelaporan, serta penanganan kecurangan merupakan fungsi sistem kendali kecurangan atau *fraud control system* (Pebruary *et al.*, 2020:78).

Fraud merupakan masalah yang harus dilawan oleh sektor publik maupun swasta khususnya di negara Indonesia (Wijayanti & Hanafi, 2018). Strategi guna mencegah *fraud* pada pengelolaan keuangan pemerintah yaitu membenahan sistem pengawasan serta pengendalian, menaikkan budaya organisasi, perumusan nilai anti *fraud*, menjalankan sistem penghargaan serta hukuman dengan tegas, penyuluhan anti *fraud* untuk pegawai, serta membuat agen perubahan (Kurniasari *et al.*, 2017).

Unsur penting dalam mencegah *fraud* dana desa yaitu kemampuan atau kompetensi aparat desa. Oleh sebab itu usaha yang dilakukan oleh pemerintah setempat yaitu lewat pendidikan ataupun pelatihan mengenai pengelolaan dana desa yang berfungsi untuk terus menaikkan kompetensi pemerintah (Yusuf *et al.*, 2021). Pemilihan penerimaan aparatur desa yang berkompeten bisa memiliki pengaruh pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Akan terlihat perbedaan antara aparatur yang mempunyai kompetensi dibawah standar dengan aparatur desa yang mempunyai kompetensi tinggi (Islamiyah *et al.*, 2020).

Moralitas individu memiliki pengaruh pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa sebab perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri, masyarakat, organisasi, dan negara maka akan cenderung di jauhi oleh individu yang mempunyai moralitas yang tinggi (Islamiyah *et al.*, 2020). Moralitas individu memiliki korelasi dengan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Peluang guna melaksanakan *fraud* atau kecurangan akan semakin rendah jika semakin tinggi moral yang dipunyai. Tindakan melanggar hukum atau bisa merugikan orang lain serta negara tidak akan dilakukan oleh seseorang yang mempunyai moral yang baik (Dewi *et al.*, 2022).

Peluang terjadinya kecurangan akan ditutup oleh pengendalian internal yang baik serta efektif. Lemahnya *internal control* pada suatu organisasi, pengawasan yang kurang, serta wewenang yang disalahgunakan adalah peluang yang biasanya memungkinkan terjadinya *fraud* (Arthana, 2019). Jika pada pemerintahan desa semakin kuat sistem pengendalian internal maka perbuatan kecurangan dan kesalahan pada pengelolaan keuangan desa yang mungkin terjadi dapat diminimalkan serta dicegah dan jika lemahnya pengendalian internal maka semakin besar perbuatan kecurangan yang akan terjadi (Laksmi & Sujana, 2019).

Terjadinya kecurangan pada pengelolaan dana desa dapat dicegah melalui *whistleblowing*. Pelapor (*whistleblower*) dalam pelaporan pelanggaran lebih mudah dengan adanya *whistleblowing* dan para aparatur desa dengan adanya penerapan *whistleblowing* akan membuat mereka berpikir kembali guna melaksanakan tindak kecurangan, sistem ini menjadi media pengawas eksternal dengan secara tidak langsung (Suandewi, 2021). Keefektifan *whistleblowing system* akan bisa

mendorong keikutsertaan karyawan perusahaan maupun masyarakat untuk lebih berani berbuat guna mencegah atau meminimalkan terjadinya kecurangan dengan cara melaporkannya ke pihak yang bisa menanganinya (Hariawan *et al.*, 2020).

Wakhidah & Mutmainah (2021) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Wahyudi *et al.* (2021), Aprilia & Yuniasih (2021), Yusuf *et al.* (2021), Dewi *et al.* (2022), dan Islamiyah *et al.* (2020). Tetapi perbedaan hasil diperoleh pada penelitian Armelia & Wahyuni (2020) dan Adhivinna *et al.* (2022) yang memperoleh hasil yaitu kompetensi aparatur tidak mempunyai pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian Hariawan *et al.* (2020) memperoleh hasil bahwa moralitas individu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Wahyudi *et al.* (2021), Aprilia & Yuniasih (2021), Laksmi & Sujana (2019), Yusuf *et al.* (2021), Dewi *et al.* (2022), dan Islamiyah *et al.* (2020). Tetapi perbedaan hasil diperoleh pada penelitian Suandewi (2021) yang memperoleh hasil yaitu moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Penelitian Wahyudi *et al.* (2021) memperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dana desa. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Yusuf *et al.* (2021), Islamiyah *et al.* (2020), Armelia & Wahyuni (2020), Adhivinna *et al.* (2022), dan Laksmi & Sujana (2019). Tetapi perbedaan hasil diperoleh pada penelitian

Suandewi (2021) yang memperoleh hasil yaitu sistem pengendalian intern tidak mempunyai pengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa.

Penelitian Wakhidah & Mutmainah (2021) memperoleh hasil bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Wahyudi *et al.* (2021), Islamiyah *et al.* (2020), Hariawan *et al.* (2020), dan Suandewi (2021). Tetapi perbedaan hasil diperoleh pada penelitian Dewi *et al.* (2022) yang memperoleh hasil yaitu *whistleblowing* tidak mempunyai pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Beberapa penelitian terdahulu ditemukan hasil yang tidak konsisten, hal ini disebabkan karena perbedaan lokasi, waktu, serta faktor lain yang mempengaruhinya. Penulis memilih sampel yaitu aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebab memiliki peran dalam pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa serta diharapkan kedepannya untuk menjadi aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang profesional, amanah, dan berintegritas. Aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari kecamatan Wonosari, kabupaten Klaten yang akan menjadi sampel pada penelitian ini.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wahyudi *et al.* (2021). Terdapat perbedaan yaitu lokasi penelitian, sampel, serta teknik analisis data. Lokasi penelitian ini yaitu seluruh desa di kecamatan Wonosari, kabupaten Klaten.

Selain aparatur desa, sampel pada penelitian ini juga melibatkan BPD. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.

Melalui latar belakang serta ditemukannya hasil yang tidak konsisten pada penelitian terdahulu, maka penulis tertarik mengambil penelitian berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Sistem Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasar pada latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapatnya kasus korupsi dana desa di desa Sidowarno, kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Hal ini sangat merugikan pemerintah dan masyarakat.
2. Masih diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya *fraud* dana desa agar dana desa dapat tepat sasaran penggunaannya.
3. Terdapat hasil yang tidak konsisten pada beberapa penelitian sebelumnya sehingga peneliti ingin melaksanakan pengujian kembali dengan topik penelitian serupa.

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian ini memiliki permasalahan yang luas, agar penelitian tetap terfokus maka dibutuhkan adanya batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Sampel penelitian ini adalah seluruh aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di kecamatan Wonosari, kabupaten Klaten.
2. Penelitian ini menggunakan variabel dependen pencegahan *fraud*. Sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu kompetensi aparatur, moralitas individu, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
2. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
4. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
2. Untuk menguji pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
3. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
4. Untuk menguji pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi praktisi maupun akademisi ataupun penelitian serupa berikutnya.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan pada bidang akuntansi dan auditing dalam audit sektor publik mengenai pencegahan *fraud*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah desa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa guna selalu mencegah *fraud* pada pengelolaan dana desa.

- b. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan serta pengetahuan dan selanjutnya bisa digunakan untuk acuan dalam penelitian serupa berikutnya.

1.7 Jadwal Penelitian

Terlampir

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini supaya memberikan gambaran mengenai isi dari penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian latar belakang masalah berisi terkait fenomena *fraud* dana desa yang ada di Indonesia; korelasi antara variabel kompetensi aparatur, moralitas individu, sistem pengendalian internal, serta *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa; *research gap* pada penelitian yang relevan; serta urgensi dari penelitian ini. Setelah itu dilanjut bagian identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan kajian teori yang digunakan penulis, beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan, kerangka berfikir yang memberikan gambaran penelitian, serta hipotesis yang digunakan pada penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan berdasar pada rumusan masalah. Pada bagian ini terdiri dari waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai penelitian, pengujian dan hasil analisis data, serta pembahasan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang didapat melalui hasil analisis, keterbatasan yang terdapat pada penelitian, serta saran bagi penelitian selanjutnya yang dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian serupa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori keagenan oleh Jensen dan Meckling tahun 1976 menerangkan korelasi pada ikatan antara *principal* dan *agent*. Orang lain (*agent*) dipilih oleh *principal* untuk melakukan sebuah jasa serta *agent* diberikan kekuasaan dalam pengambilan keputusan (Hariawan *et al.*, 2020). Pemerintah Pusat maupun Daerah (*principal*) memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Desa (*agent*) guna melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa terlebih khusus pada pengelolaan dana desa (Laksmi & Sujana, 2019).

Premis dasar teori agensi oleh Jensen dan Meckling tahun 1976 yaitu apabila pada hubungan *principal-agent* kedua sisi berupaya mengoptimalkan fungsi utilitas, maka akan terdapat perbedaan antara *principal* dan *agent*. Perbedaan tersebut meliputi tindakan yang tidak dilaksanakan oleh *agent* namun sebenarnya tindakan tersebut diharapkan oleh *principal*. Penyebab hal ini yaitu tujuan yang ingin diraih *principal* dan *agent* berbeda. Oleh karena itu, untuk mengatasi perbedaan kepentingan tersebut maka prinsipal menentukan insentif yang patut untuk agen serta muncul biaya *monitoring* untuk memberikan batas tindakan agen yang melenceng (Sonbay, 2022).

Teori keagenan oleh Jensen dan Meckling tahun 1976 mempercayai bahwa konflik yang terjadi antara pihak terkait bisa dikurangi melalui laporan keuangan serta sistem pertanggungjawabannya. Para individu yang berperan serta dalam

urusan pemerintahan desa umumnya mempunyai keperluan pribadi yang bisa saja berbenturan dengan keperluan *stakeholder* pemerintahan desa yaitu masyarakat (Fathia & Indriani, 2022).

Inti dari teori keagenan yang diutarakan oleh Eisenhardt tahun 1989 menyatakan terdapat tiga karakteristik dasar individu yaitu pribadi yang memprioritaskan keperluan individunya terlebih dahulu, pribadi yang memiliki pikiran pendek mengenai masa yang akan datang, serta pribadi yang membantah risiko. Organisasi akan berlangsung selaras dengan keinginan para *stakeholder* atau tidak itu sangat ditentukan oleh faktor personal yang digambarkan lewat tiga karakteristik dasar (Fathia & Indriani, 2022).

2.1.2 Teori Perkembangan Moral Kohlberg

Teori perkembangan moral oleh Kohlberg tahun 1995 mempunyai pemikiran bahwa dasar perbuatan etis yaitu penalaran moral. Seseorang memiliki moral yang tinggi atau rendah bisa diukur dengan tahapan perkembangan moral yang berlandaskan pada perkembangan penalaran moralnya (Yusuf *et al.*, 2021). Mengerti tingkat penalaran moral individu merupakan dasar memahami keinginan seseorang melaksanakan perbuatan tertentu mengenai dilema etika yang berdasar pada tingkat penalaran moralnya (Rahimah *et al.*, 2018).

Pada perkembangan moral terdapat tiga fase yaitu fase *pre-conventional*, fase *conventional*, serta fase *post-conventional* (Yusuf *et al.*, 2021). Pada fase *pre-conventional* pribadi cenderung melakukan perbuatan sebab mengindikasikan ketaatan serta kekhawatiran pada hukum. Pada tingkatan moral ini, seseorang

berpikir bahwa keperluan individunya merupakan urusan utama ketika melaksanakan perbuatan (Fathia & Indriani, 2022).

Pada fase *conventional*, dasar pertimbangan moral yang berkenaan dengan peraturan sosial, wawasan hukum, tanggung jawab, serta keadilan dalam wilayah sosial dimiliki oleh seseorang. Pada fase ini moralitas manajemen terwujud sebab manajemen mulai mematuhi standar akuntansi serta aturan yang lain guna terhindar dari kecurangan (Fathia & Indriani, 2022).

Pada fase *post-conventional*, seseorang telah memperlihatkan kedewasaan yang lebih tinggi pada moral manajemen. Kedewasaan moral merupakan dasar yang dipertimbangkan oleh manajemen ketika menghadapi isu-isu etis mengenai kewajiban sosial terhadap orang lain. Berdasar pada tanggung jawab sosial, para manajemen yang bermoralitas tinggi diharapkan tidak akan melaksanakan perbuatan yang melanggar serta potensi penyelewengan pada akuntansi (Fathia & Indriani, 2022).

2.1.3 Pengertian *Fraud*

Terdapat sejumlah gagasan menyatakan jika kecurangan dengan *fraud* itu berbeda sehingga sedikit tidak tepat dan benar apabila *fraud* didefinisikan sebagai kecurangan. Berdasarkan Kamus Inggris-Indonesia, *fraud* memiliki makna yaitu penipuan, kecurangan, atau penggelapan dana masyarakat. Hal ini berlainan dengan berdasar pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, kecurangan memiliki makna yaitu tidak jujur dan suatu keculasan (Wulandari *et al.*, 2021).

Fraud yaitu kegiatan penyelewengan kepemilikan bersama seperti sumber daya perusahaan serta negara yang dilaksanakan dengan sengaja serta sadar demi kesenangan individual lalu merahasiakan penyelewengan tersebut dengan cara menyediakan informasi yang tidak benar (Ristianingsih, 2017).

Terdapat dua bentuk kesalahan pada akuntansi yaitu kecurangan (*fraud*) serta kekeliruan (*error*). Hal yang membuat berbeda antara dua bentuk kesalahan ini yaitu terdapat atau tidaknya faktor kesengajaan (Anggraini *et al.*, 2019). Kecurangan dilaksanakan dengan cara menggunakan peluang yang tidak benar guna memperoleh keuntungan pribadi ataupun kelompok yang dapat menimbulkan kerugian pihak lain (Karyono, 2013:5).

Occupational fraud diilustrasikan secara sistematis dalam model *fraud tree* oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE). Tiga cabang utama pada *occupational fraud tree*, yaitu (Tuanakotta, 2016):

1. *Corruption*

Empat bagian pada *corruption* yaitu *conflicts of interest*, *bribery*, *illegal gratuities*, serta *economic extortion*. Sering ditemui *conflict of interest* atau konflik kepentingan dalam beraneka macam, diantaranya yaitu bisnis pejabat (pemimpin) dan keluarga serta kawan mereka yang termasuk distributor atau rekanan pada instansi pemerintah serta bidang usaha sekalipun.

Kickback dan *bribery* merupakan dua hal yang berbeda. Pada *bribery* pihak yang memberi tidak melakukan pengorbanan pada sebuah penerimaan. Sedangkan pada *kickback*, sang rekanan bisa diancam oleh si pembuat keputusan. Ancaman ini dapat tersembunyi tetapi sering juga secara terang-terangan. Ancaman ini dapat

termasuk pemerasan (*economic extortion*). Tandanya yaitu sang rekanan tidak digunakan lagi walaupun dalam banyak hal ia lebih baik dari rekanan pemenang. *Illegal gratuities* yaitu hadiah yang termasuk jenis sembunyi-sembunyi dari penyuaapan.

2. *Asset misappropriation*

Asset misappropriation atau “pengambilan” aktiva dengan cara terlarang dalam keseharian dinamakan mencuri. Tetapi, pada terminologi hukum, “mengambil” aset secara ilegal (tidak sah, atau melawan hukum) yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut, dinamakan menggelapkan. Pada *fraud tree* untuk penyebutan pencurian dinamakan *larceny*. Bahasa Inggris dari menggelapkan yaitu *embezzlement*.

Terdapat tiga macam perampasan *cash* atau *cash misappropriation* pada *asset misappropriation* yaitu *skimming*, *larceny*, serta *fraudulent disbursements*. Pengelompokkan perampasan kas pada tiga macam disamakan sesuai arus uang masuk.

3. *Fraudulent statements*

Fraud pada penyusunan laporan keuangan digambarkan oleh ranting pertama. Bentuk *fraud* ini yaitu salah saji. Terdapat dua cabang pada ranting ini yaitu aktiva atau pendapatan yang lebih besar dari kondisi sesungguhnya dan aktiva atau pendapatan yang lebih kecil dari kondisi sesungguhnya.

Fraud pada penyusunan laporan non-keuangan digambarkan oleh ranting kedua. Bentuk *fraud* ini yaitu penyajian laporan non-keuangan yang menjerumuskan, lebih baik dari kondisi sesungguhnya, serta seringkali berupa

manipulasi. Dapat tertera pada dokumen yang digunakan guna kebutuhan intern ataupun ekstern.

2.1.4 Pencegahan *Fraud*

Semua tokoh organisasi harus mendukung pencegahan *fraud* sebab merupakan kegiatan melawan *fraud* paling efisien dengan dana yang tidak mahal (Karyono, 2013:87). Menurut Hariawan *et al.* (2020) pencegahan kecurangan (*fraud*) yaitu sebuah usaha guna menghindari agar individu tidak berbuat curang yang bisa membuat rugi.

Menurut Tuanakotta (2016) pengendalian intern merupakan langkah awal dalam mencegah *fraud*. Terdapat dua prinsip berharga dalam pencegahan *fraud* selain pengendalian intern, yaitu menumbuhkan pemahaman mengenai terdapatnya *fraud* (*fraud awareness*) serta usaha memperhitungkan risiko terjadinya *fraud* (*fraud risk assessment*).

Sebagian rekomendasi guna menghindari kecurangan yaitu memaksimalkan pengendalian intern di perusahaan, pemilihan tenaga kerja dilaksanakan dengan ketat, penerimaan tenaga kerja melibatkan pelayanan psikolog serta jauhi katebelece, serta memaksimalkan kemampuan *internal audit department* (Agoes, 2019:236).

Menurut Karyono (2013) pencegahan *fraud* memiliki tujuan yaitu *prevention* (menghindari kejadian *fraud*), *deference* (menjauhkan individu yang berpotensi *fraud*), *description* (tokoh *fraud* dipersulit aksinya), *recertification* (mengenali aktivitas yang memiliki risiko tinggi serta kekurangan pengendalian intern), serta *civil action prosecution* (pelaku diberikan tuntutan).

Terdapat empat indikator pencegahan *fraud* berdasar pada konsep Dewi & Padnyawati (2022); serta Adhivinna *et al.* (2022), yaitu:

1. Penerapan kebijakan anti-*fraud*

Penerapan kebijakan anti-*fraud* diukur melalui terdapatnya komitmen untuk melaksanakan kebijakan anti-*fraud* serta pengimplementasian program pengendalian anti-*fraud* pada pemerintahan desa.

2. Prosedur penanganan pencegahan *fraud*

Prosedur penanganan pencegahan *fraud* diukur melalui terdapatnya prosedur penanganan pencegahan *fraud* serta pemberlakuan aturan perilaku guna menciptakan budaya jujur dan keterbukaan.

3. Teknik pengendalian dalam *fraud*

Teknik pengendalian dalam *fraud* diukur melalui terdapatnya sebuah tim untuk mencapai tujuan bersama serta pembagian tugas yang jelas pada suatu transaksi.

4. Kepekaan terhadap *fraud*

Kepekaan terhadap *fraud* diukur melalui terdapatnya pelatihan secara profesional bagi pegawai serta staf berpengalaman yang terlebih khusus yang peka pada sinyal-sinyal *fraud*.

2.1.5 *Fraud* dalam Pandangan Islam

Fraud yaitu kegiatan penyelewengan kepemilikan bersama seperti sumber daya perusahaan serta negara yang dilaksanakan dengan sengaja serta sadar demi kesenangan individual lalu merahasiakan penyelewengan tersebut dengan cara menyediakan informasi yang tidak benar (Ristianingsih, 2017).

Terdapat berbagai macam penipuan dalam Islam yang berkaitan mengenai pelanggaran dalam lembaga seperti contohnya yaitu pengingkaran pakta/janji dan kebohongan, ketidakjujuran, penyuapan (*al-risywah*), serta pengkhianatan (*khiyanah*). Kemudian, penimbunan (*ihthikar*) serta perdagangan benda *al-gharar* itu seluruhnya bisa diakui sebagai penipuan (Alfian, 2016).

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (Al-Baqarah 2:188)

Pada ayat di atas menyampaikan arti secara universal mengenai *fraud*/penipuan dimana seorang muslim tidak diperbolehkan oleh Allah SWT untuk menggunakan harta yang didapat melalui perolehan yang tidak adil. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang menjurus terhadap kegiatan tersebut diakui sebagai penipuan. Setiap bentuk penipuan dilarang oleh agama Islam, apakah penipuan pada tindakan jual beli atau masalah yang lain pada hubungan sosial. Pada seluruh kondisi serta semua sesuatu yang muslim kerjakan, seluruh Muslim didesak guna melakukan kebenaran dan kejujuran (Alfian, 2016).

2.1.6 Dana Desa

Dana desa yaitu dana yang ditujukan untuk Desa dan diutamakan guna penggunaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa, dana ini berasal dari APBN yang dikirimkan lewat APBD kabupaten/kota (Erowati, 2021).

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa “Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa terdiri atas jenis: hasil usaha; hasil aset; swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan pendapatan asli Desa lain.

2. Transfer

Kelompok transfer terdiri atas jenis: dana Desa; bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; alokasi dana desa; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pendapatan Lain

Kelompok pendapatan lain terdiri atas: penerimaan dari hasil kerja sama Desa; penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan; bunga bank; dan pendapatan lain Desa yang sah.”

Pembangunan serta pemberdayaan masyarakat adalah sasaran dari dana desa, oleh sebab itu prioritas bukan hanya pada pembangunan secara fisik tetapi pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa juga dilaksanakan sehingga

meningkatkan kemandirian desa pada pemenuhan kebutuhan serta terbebas dari kemiskinan (Hulu *et al.*, 2018).

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bahwa

“Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinasi.”

2.1.7 Kompetensi Aparatur

Kompetensi yaitu keterampilan yang terdapat pada setiap pribadi guna melakukan kewajiban serta tanggung jawabnya ketika menjalankan pekerjaan yang sedang digelutinya (Islamiyah *et al.*, 2020). Kompetensi aparatur desa merupakan kemampuan yang terdapat dalam pribadi dengan maksud melancarkan mendapat sesuatu yang diisyaratkan oleh pekerjaan pada sebuah desa (Aprilia & Yuniasih, 2021).

Pemerintah Desa wajib mempunyai kompetensi sumber daya manusia yang unggul pada bidang pengelolaan dana desa yang ditunjang melalui menempuh penataran, pengalaman, latar belakang sekolah, paham akan akuntansi dan keuangan desa, mengerti ketentuan dan mekanisme pengelolaan keuangan desa serta maksud dari pemerintah memberikan dana tersebut. Hal ini dibutuhkan supaya pada pengelolaan keuangan desa tidak terdapat kesalahan serta ketidakcocokan laporan yang disusun berlandaskan standar pengelolaan keuangan yang telah ditentukan pemerintah (Laksmi & Sujana, 2019).

Terdapat tiga indikator kompetensi aparatur berdasar pada konsep (Romadaniati *et al.*, 2020), yaitu:

1. Pengetahuan

Pengetahuan diukur melalui kemampuan aparatur dalam pengumpulan informasi yang dibutuhkan dan penetapan rencana kerja serta penggunaan data yang relevan dan terbaru.

2. Keterampilan

Keterampilan diukur melalui penerapan prinsip efisiensi dan berorientasi, pemanfaatan teknologi dan sumber pada pelaksanaan tugas, serta pemberian alternatif lebih dari satu oleh aparatur kepada pimpinan.

3. Sikap perilaku

Sikap perilaku diukur melalui proses penyelesaian masalah sesuai dengan prosedur yang ada, sikap positif aparatur pada kondisi tidak menyenangkan, serta sikap aparatur dalam menghargai pendapat orang lain.

2.1.8 Moralitas Individu

Moralitas individu yaitu tingkah laku terpuji yang mana individu tersebut tidak menagih imbalan (Udayani & Sari, 2017). Moralitas bisa didefinisikan sebagai mutu yang memperlihatkan apakah tindakan yang dilakukan individu baik atau tidak. Apabila individu mempunyai pesona berkepribadian baik yang mempunyai nilai positif pada penilaian kebudayaan penduduk sekitar maka individu tersebut dikatakan bermoral (Marsini *et al.*, 2019).

Menurut Aprilia & Yuniasih (2021) moral bisa diketahui melalui tindakan atau perkataan individu saat bersosialisasi dengan manusia. Individu dianggap bermoral baik jika individu berbuat selaras dengan nilai rasa yang berlaku pada penduduk tersebut dan bisa diterima serta membahagiakan di daerah penduduknya.

Terdapat enam indikator moralitas individu berdasar pada konsep (Fathia & Indriani, 2022), yaitu:

1. Kepatuhan dan hukuman

Kepatuhan dan hukuman diukur melalui kesesuaian antara pekerjaan dengan tanggung jawab serta kesadaran akan tanggung jawab bekerja.

2. Individualisme

Individualisme diukur melalui memberikan bantuan kepada sesama rekan kerja guna menggapai tujuan.

3. Kesesuaian antarpribadi

Kesesuaian antarpribadi diukur melalui kemampuan aparatur dalam beradaptasi dengan baik di lingkup pekerjaan serta lingkup lainnya.

4. Keselarasan sosial

Keselarasan sosial diukur melalui kesesuaian antara perbuatan dengan moral yang berlaku pada tempat bekerja serta masyarakat.

5. Utilitas sosial

Utilitas sosial diukur melalui komitmen aparatur untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan norma yang berlaku.

6. Prinsip etika universal

Prinsip etika universal diukur melalui kejujuran aparatur saat bekerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

2.1.9 Sistem Pengendalian Internal

Berdasar pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa “Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Menurut Tuanakotta (2016) terdapat dua macam pengendalian yaitu pengendalian intern aktif dan pengendalian intern pasif. Pengendalian intern aktif memiliki kata pokok yaitu *to prevent* yang bermakna mencegah. Sedangkan pengendalian intern pasif memiliki kata pokok yaitu *to deter* yang bermakna mencegah sebab memiliki dampak terlalu tinggi, menciptakan efek jera.

Terdapat lima indikator sistem pengendalian internal berdasar pada konsep Fahreza *et al.* (2022); serta Romadaniati *et al.* (2020) yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi komunikasi, serta kegiatan pengawasan.

Terdapat lima bagian pada pengendalian intern yaitu (Agoes, 2019:162):

1. Lingkungan pengendalian

Corak pada sebuah institusi ditentukan oleh lingkungan pengendalian. Selain itu, kesadaran pengendalian orang-orang juga dipengaruhi oleh lingkungan pengendalian. Landasan untuk seluruh bagian pengendalian intern serta membekali kepatuhan dan struktur adalah lingkungan pengendalian.

2. Penaksiran risiko

Identifikasi dan pengamatan risiko yang terkait dengan target entitas dilakukan lewat penilaian risiko, yang berfungsi sebagai landasan guna memutuskan bagaimana risiko harus ditangani.

3. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian yaitu peraturan serta mekanisme yang memberikan jaminan jika perintah manajemen dikerjakan.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi yaitu pengenalan, perolehan, serta perputaran informasi pada sebuah wujud serta waktu yang membolehkan individu melakukan tugas mereka.

5. Pemantauan

Mutu kemampuan pengendalian intern sepanjang masa ditetapkan oleh suatu proses yang dinamakan pemantauan.

2.1.10 Whistleblowing System

Whistleblower mempunyai media guna menyampaikan penyelewengan atau pelanggaran yang dijalankan bagian internal organisasi yang disebut dengan *whistleblowing system* atau sistem pelaporan pelanggaran (Mahdi & Darwis, 2020).

Whistleblower yaitu individu yang mengadukan adanya suatu pelanggaran. *Whistleblower* yaitu pegawai atau rakyat yang mengadukan terdapatnya aksi penyelewengan pada ranah perusahaan maupun instansi pemerintahan, dimana pihak dalam maupun pihak luar yang mengerti terjadinya aksi penyelewengan bisa langsung mengutarakan aduan tersebut (Wardani & Sulhani, 2017).

Salah satu usaha guna mengurangi perbuatan kecurangan yaitu melalui implementasi *whistleblowing system* (Pramudyastuti *et al.*, 2021). Apabila sistem *whistleblowing* bisa menciptakan rasa tenang serta terjaga akan kerahasiaan para

whistleblower sehingga mereka lebih percaya diri mengadukan perkara yang dianggap melenceng dan tidak akan mengakibatkan *whistleblower* merasa terasingkan, maka sistem tersebut memiliki mutu sistem *whistleblowing* yang bagus (Chairi *et al.*, 2022).

Terdapat empat indikator *whistleblowing system* berdasar pada konsep (Fahreza *et al.*, 2022), yaitu:

1. Persepsi penerapan sistem

Persepsi penerapan sistem diukur melalui adanya sistem *whistleblowing* membuat aparatur merasa nyaman dan tenang saat bekerja.

2. Upaya pencegahan yang diterapkan

Upaya pencegahan yang diterapkan diukur melalui berjalannya dengan baik atas kebijakan terkait sistem dan unit yang menangani pelaporan atas dugaan pelanggaran.

3. Sistem pelaporan

Sistem pelaporan diukur melalui kemudahan dalam penyampaian pengaduan tindakan kecurangan, tindak lanjut dari laporan pengaduan atas indikasi penyimpangan berjalan dengan baik.

4. Perlindungan *whistleblower*

Perlindungan *whistleblower* diukur melalui memadainya perlindungan terhadap pelaporan pelanggaran (*whistleblower*).

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

1. Penelitian Dwi Rahayu, Anim Rahmayati, dan Devi Narulitasari (2018)

Variabel independen yang digunakan yaitu kompetensi aparatur pemerintah desa (X_1), sistem pengendalian internal (X_2). Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa (Y). Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Kuesioner sebagai alat untuk mendapatkan data. Sampel sejumlah 54 pegawai pemerintahan desa yang didapatkan dengan *purposive sampling*. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis data.

Hasil penelitian yaitu kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa di pemerintahan desa Polanharjo dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa di pemerintahan desa Polanharjo.

2. Penelitian Sugeng Wahyudi, Tarmizi Achmad, dan Imang Dapit Pamungkas (2021)

Variabel Independen yang digunakan yaitu *village apparatus competence* (X_1), *individual morality* (X_2), *internal control system* (X_3), *whistleblowing system* (X_4). Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu *village fund fraud* (Y). Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif. Kuesioner digunakan sebagai alat pengumpulan data. Sampel pada penelitian ini yaitu seluruh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 99 responden. Penelitian ini dilakukan di Desa Sumowono Kecamatan Sumowono.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Analisis data menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian ini

yaitu didapatkan secara parsial bahwa kompetensi perangkat desa, moralitas individu, sistem pengendalian intern, dan sistem whistleblowing berpengaruh positif terhadap pencegahan penyelewengan dana desa.

3. Penelitian Marwah Yusuf, Aswar, Irmawati Ibrahim, Yusdhaniar, dan Fulia Indah Waty (2021)

Variabel Independen yang digunakan yaitu kompetensi aparatur (X_1), sistem pengendalian intern (X_2), dan moralitas individu (X_3). Sedangkan untuk variabel dependen yaitu pencegahan *fraud* dana desa (Y). Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Kuesioner sebagai alat untuk mendapatkan data. Populasi yang digunakan yaitu seluruh aparatur desa yang ada di 13 desa di Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur, yakni sebanyak 65 aparat desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, dan Kepala Urusan Pembangunan.

Sampel pada penelitian ini berjumlah 65 orang dengan menggunakan sampling jenuh. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yaitu didapatkan bahwa secara parsial kompetensi aparatur, sistem pengendalian intern, dan moralitas individu berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dana desa pada Pemerintah Desa Se kecamatan Adonara Tengah.

4. Penelitian Faridatul Islamiyah, Anwar Made, dan Ati Retna Sari (2020)

Variabel independen yang digunakan yaitu kompetensi aparatur desa (X_1), moralitas (X_2), sistem pengendalian internal (X_3), dan *whistleblowing* (X_4). Sedangkan untuk variabel dependen yaitu pencegahan *fraud* (Y). Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif. Kuesioner

sebagai alat untuk mendapatkan data. Sampel penelitian ini yaitu seluruh aparatur desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) sebanyak 99 responden. Penelitian ini dilakukan pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu, dan Desa Patokpicis di Kecamatan Wajak.

Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yaitu secara parsial kompetensi aparatur, moralitas, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing* memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

5. Penelitian Ni Kadek Purnama Dewi, Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, dan I Made Endra Lesmana Putra (2022)

Variabel independen yang digunakan yaitu kompetensi aparatur desa (X_1), sistem pengendalian internal (X_2), moralitas individu (X_3), dan *whistleblowing system* (X_4). Sedangkan untuk variabel dependen yaitu pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa (Y). Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data. Populasi penelitian ini yaitu seluruh aparatur desa yang berada di 8 desa se-Kecamatan Denpasar Utara dengan jumlah 142 orang. Jumlah sampel yaitu sebanyak 64 responden dengan menggunakan *purposive sampling*.

Analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yaitu kompetensi aparatur desa serta sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, namun moralitas individu dan *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

6. Penelitian Kivaayatul Akhyaar, Anissa Hakim Purwantini, Naufal Afif, dan Wahyu Anggit Prasetya (2022)

Variabel independen yang digunakan yaitu kepatuhan pelaporan keuangan (X_1), sistem pengendalian internal (X_2), dan *whistleblowing system* (X_3). Sedangkan untuk variabel dependen yaitu pencegahan *fraud* (Y). Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data. Sampel dalam penelitian ini yaitu aparatur desa yang berperan serta pada pengelolaan dana desa, yang ada di Kecamatan Bansari dengan jumlah 13 desa. Jumlah sampel sebanyak 63 responden dengan menggunakan *purposive sampling*.

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian yaitu kepatuhan pelaporan keuangan serta *whistleblowing system* memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, namun sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

7. Penelitian Anak Agung Putu Gede Bagus Arie Susandya, M Doni Permana Putra, I Kadek Bagiana, Meita Risma Cahyani, Ida Ayu Putu Meita Puspa Aristanti (2022)

Variabel independen yang digunakan yaitu kompetensi aparatur (X_1), moralitas aparatur (X_2), integritas aparatur (X_3), pengendalian internal (X_4), dan budaya organisasi (X_5). Sedangkan untuk variabel dependen yaitu pencegahan *fraud* (Y). Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data. Sampel pada penelitian ini didapat melalui 148 responden aparatur desa yang berada di Denpasar.

Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yaitu kompetensi, moralitas, pengendalian internal, serta budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan, namun integritas tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

8. Penelitian Laila Nur Rahimah, Yetty Murni, Shanti Lysandra (2018)

Variabel independen yang digunakan yaitu penyajian laporan keuangan desa (X_1), lingkungan pengendalian (X_2), dan moralitas individu (X_3). Sedangkan untuk variabel dependen yaitu pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa (Y). Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Kuesioner sebagai alat untuk mendapatkan data. Sampel pada penelitian ini yaitu pelaksana pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di Desa Gunungjaya, Desa Sukamanah, Desa Sukamantri, serta Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi dengan jumlah 55 orang.

Sampling jenuh digunakan dalam penentuan sampel pada penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yaitu lingkungan pengendalian serta moralitas individu mempunyai pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), namun penyajian laporan keuangan desa tidak mempunyai pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

9. Penelitian Kadek Sinta Prameswari, Putu Cita Ayu, dan Ni Putu Trisna Windika Pratiwi (2022)

Variabel independen yang digunakan yaitu *whistleblowing system* (X_1), sistem pengendalian intern pemerintah (X_2), *good government governance* (X_3), dan kompetensi aparatur desa (X_4). Sedangkan untuk variabel dependen yaitu pencegahan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana desa (Y). Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Kuesioner sebagai alat untuk mendapatkan data.

Sampel pada penelitian ini yaitu 56 aparatur desa. *Sampling* jenuh digunakan dalam penentuan sampel pada penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yaitu *whistleblowing system*, sistem pengendalian intern pemerintah, *good government governance*, serta kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana desa.

10. Penelitian Sarwenda Biduri, Hadiah Fitriyah, dan Putri Febriana (2022)


Variabel independen yang digunakan yaitu penyajian laporan keuangan desa (X_1), pengendalian intern (X_2), moralitas individu (X_3), dan kompetensi (X_4). Sedangkan untuk variabel dependen yaitu pencegahan *fraud* (Y). Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif menggunakan kuesioner. Sampel penelitian berjumlah 76 responden dengan menggunakan *sampling* jenuh.

Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yaitu penyajian laporan keuangan desa, pengendalian internal, serta kompetensi mempunyai pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir dimaksudkan guna memudahkan ketika menganalisis permasalahan yang akan diselesaikan. Penelitian ini menguji pengaruh kompetensi aparatur, moralitas individu, sistem pengendalian internal, serta *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*. Gambar kerangka berfikir seperti dibawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka berpikir



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

Hubungan keagenan terikat antara prinsipal yaitu rakyat yang diwakili oleh pemerintah pusat serta agen yaitu aparatur desa dalam melaksanakan pekerjaan yang diutus oleh pemerintah pusat (Puspita & Ratnadi, 2023).

Teori agency mempunyai fungsi pada jalinan *principal* dan *agen* untuk mengkaji serta mendapatkan solusi pada *problem* yang terdapat pada jalinan tersebut. Perilaku dari bagian kompetensi bisa diakui penting karena pribadi yang memiliki perilaku ini dalam pekerjaan yang dipercayakan kepada pribadi tersebut maka akan lebih bertanggung jawab, serta mengarah tidak melaksanakan kecurangan (Sariwati & Sumadi, 2021).

Kecakapan guna memisahkan benar atau salah pada sebuah perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang mendekati penyelewengan dimiliki oleh karyawan yang mempunyai kompetensi. Apabila seseorang yang menjalankan sistem serta mekanisme kerja tidak mempunyai kompetensi yang dibutuhkan maka sebagai apapun sistem serta mekanisme kerja yang diterapkan tidak bisa berlangsung dengan baik (Chairi *et al.*, 2022).

Penelitian Wahyudi *et al.* (2021), Aprilia & Yuniasih (2021), Yusuf *et al.* (2021), Dewi *et al.* (2022), dan Islamiyah *et al.* (2020) mendapatkan hasil bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh aparatur, maka akan semakin tinggi juga pencegahan *fraud* pengelolaan desa dilakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

2.4.2 Pengaruh Moralitas Individu terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

Teori perkembangan moral oleh Kohlberg tahun 1971 menerangkan bahwa moral berkembang lewat tiga fase yaitu fase *pre-conventional*, fase *conventional*, serta fase *post-conventional* (Damayanti, 2016). Pada fase *pre-conventional* diterangkan bahwa perasaan cemas pada hukum atau aturan yang ada merupakan landasan seseorang melaksanakan perbuatan, serta pada fase *post-conventional* diterangkan bahwa hukum yang mempunyai sifat universal sudah merupakan landasan seseorang melaksanakan perbuatan (Islamiyah *et al.*, 2020).

Menurut Kohlberg tahun 1969 bahwa fase perkembangan moral merupakan parameter dari tinggi atau rendahnya moral individu berlandaskan perkembangan penalaran moralnya (Komala *et al.*, 2019). Penalaran moral berkenaan tentang bagaimana seseorang berpikir serta apa yang dipertimbangkan oleh mereka mengenai keadaan moral, hal ini adalah proses guna memutuskan keadaan yang benar atau salah (Fathia & Indriani, 2022).

Pribadi yang memiliki fase moral yang tinggi akan mematuhi peraturan selaras dengan kaidah-kaidah etika universal sehingga bisa menghindari terjadinya penyelewengan. Sebaliknya, pribadi yang memiliki fase moral rendah condong bertindak ketetapan yang dianggap baik berdasar pada sesuatu yang diinginkannya yang bisa menolong keperluan pribadinya (Rahimah *et al.*, 2018).

Penelitian Wahyudi *et al.* (2021), Aprilia & Yuniasih (2021), Laksmi & Sujana (2019), Yusuf *et al.* (2021), Dewi *et al.* (2022), dan Islamiyah *et al.* (2020) mendapatkan hasil bahwa moralitas individu memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Semakin tinggi moralitas yang dimiliki oleh individu, maka akan semakin tinggi juga pencegahan *fraud* pengelolaan desa dilakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Moralitas Individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

2.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

Asimetri informasi muncul sebagai masalah keagenan dalam teori agensi. Perbedaan informasi yang terdapat antara *agent* serta *principal* merupakan hal yang menyebabkan terjadinya asimetri informasi (Fahreza *et al.*, 2022). *Agency theory* menerangkan bahwa simetri informasi antara informasi yang terdapat pada prinsipal yaitu pemerintah pusat serta pemerintah daerah dengan informasi yang terdapat pada agen yaitu pemerintah desa dapat ditingkatkan melalui sistem pengendalian internal yang baik (Puspita & Ratnadi, 2023).

Sangat penting dilaksanakannya pengendalian internal sebab memiliki tujuan mengurangi terdapatnya peluang terjadi kekeliruan serta tingkah laku yang menyimpang dari peraturan yang ada (Armelia & Wahyuni, 2020). Kegiatan transaksi keuangan bisa dipantau oleh bagian tertentu melalui terdapatnya sistem pengendalian intern yang bagus sehingga menurunkan risiko kekeliruan pada proses pembuatan laporan keuangan. Melalui pemantauan yang bagus sehingga perbuatan kecurangan bisa dihindari (Suandewi, 2021).

Penelitian Yusuf *et al.* (2021), Islamiyah *et al.* (2020), Armelia & Wahyuni (2020), Adhivinna *et al.* (2022), dan Laksmi & Sujana (2019) mendapatkan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dana desa. Semakin tinggi sistem pengendalian internal yang ada pada desa, maka akan semakin tinggi juga pencegahan *fraud* pengelolaan desa dilakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

2.4.4 Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

Teori keagenan yaitu penyelesaian dari permasalahan keagenan, dimana perlu terdapat sebuah sistem yang membatasi dorongan pemerintah desa untuk melaksanakan kecurangan agar tujuan dana desa selaras dengan keperluan masyarakat (Dewi *et al.*, 2022). *Whistleblowing system* yaitu cara pengawasan yang dilaksanakan oleh masyarakat supaya memberikan rasa enggan guna melaksanakan perbuatan kecurangan bagi aparatur pemerintah yang berperan serta pada pengelolaan dana desa (Akhyar *et al.*, 2022).

Dengan adanya *whistleblowing system* diharapkan bisa mengurangi serta mencegah terjadi kecurangan pada pengelolaan keuangan desa. Sehingga dana desa yang diberikan oleh pemerintah dalam hal penggunaan alokasi dana desa bisa dipergunakan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu (Sujana *et al.*, 2020).

Penelitian Wahyudi *et al.* (2021), Islamiyah *et al.* (2020), Hariawan *et al.* (2020), dan Suandewi (2021) mendapatkan hasil bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Semakin tinggi *whistleblowing system* yang ada pada desa, maka akan semakin tinggi juga pencegahan *fraud* pengelolaan desa dilakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian

Waktu penyusunan penelitian ini yaitu dari November 2022 sampai dengan Mei 2023. Wilayah dalam penelitian ini yaitu seluruh desa yang terdapat di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, diaplikasikan guna meneliti pada populasi atau sampel terpilih, instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data, analisis data berupa kuantitatif statistik yang memiliki maksud untuk menguji hipotesis yang sudah diputuskan (Sugiyono, 2022:8). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara kompetensi aparatur, moralitas individu, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah daerah generalisasi yang mencakup obyek/subyek yang memiliki kualitas serta karakteristik tersendiri yang ditentukan oleh peneliti guna diamati lalu diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2022:80). Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

Tabel 3.1
Rincian Jumlah Populasi

No	Nama Desa	Aparatur Desa	BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
1	Wadunggetas	9	9
2	Boto	8	7
3	Bulan	8	7
4	Ngreden	10	7
5	Jelobo	10	9
6	Gunting	11	9
7	Sidowarno	11	9
8	Bener	9	7
9	Kingkang	11	9
10	Teloyo	10	9
11	Pandanan	10	7
12	Lumbungkerep	10	7
13	Bentangan	10	7
14	Duwet	10	7
15	Sekaran	8	7
16	Sukorejo	8	5
17	Tegalgondo	9	7
18	Bolali	8	7
Jumlah		170	136
Total Populasi		306	

Sumber: Survei di lapangan, 2023

Melalui tabel di atas, sehingga jumlah populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu 306 aparatur desa dan BPD dari seluruh Desa yang ada di kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

Di dalam buku “Kecamatan Wonosari Dalam Angka 2022” yang ditulis oleh BPS Kabupaten Klaten, secara administrasi Wonosari terbagi atas 18 Desa. Adapun 18 Desa yaitu “Wadunggetas, Boto, Bulan, Ngreden, Jelobo, Gunting, Sidowarno, Bener, Kingkang, Teloyo, Pandanan, Lumbungkerep, Bentangan, Duwet, Sekaran, Sukorejo, Tegalgondo, dan Bolali (Supriyanto, 2022:15).”

Sampel yaitu anggota dari jumlah serta karakteristik yang ada pada populasi tersebut (Sugiyono, 2022:81). Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi (Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan), dan Kaur Keuangan.

Menurut Pasal 20 ayat 1 Permendagri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa bahwa “Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.” Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Kepala BPD dari setiap Desa yang ada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu *purposive sampling*. *Sampling Purposive* yaitu metode pemilihan sampel dengan kriteria tertentu (Sugiyono, 2022: 85). Kriteria pengambilan sampel yaitu:

1. Pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Pihak yang terlibat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.
3. Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Kepala BPD yang masih aktif menjabat yang berasal dari setiap Desa di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

Tabel 3.2
Rincian Jumlah Sampel

No	Nama Desa	Kades	Sekdes	Kaur Keuangan	Kepala BPD
1	Wadunggetas	1	1	1	1
2	Boto	1	1	1	1
3	Bulan	1	1	1	1
4	Ngreden	1	1	1	1
5	Jelobo	1	1	1	1
6	Gunting	1	1	1	1
7	Sidowarno	1	1	1	1
8	Bener	1	1	1	1
9	Kingkang	1	1	1	1
10	Teloyo	1	1	1	1
11	Pandanan	1	1	1	1
12	Lumbungkerep	1	1	1	1
13	Bentangan	1	1	1	1
14	Duwet	1	1	1	1
15	Sekaran	1	1	1	1
16	Sukorejo	1	1	1	1
17	Tegalgondo	1	1	1	1
18	Bolali	1	1	1	1
Jumlah		18	18	18	18
Total Sampel		72			

Melalui tabel di atas, sehingga jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 72 aparatur desa dan BPD dari seluruh Desa yang ada di kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

3.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Menurut Bajuri (2013) data primer yaitu data yang didapat atau dikumpulkan dari sumber data dengan cara langsung. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner. Kuesioner disebar kepada seluruh aparatur desa dan BPD dari seluruh desa yang ada di kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyerahkan beberapa pertanyaan atau pernyataan secara tertulis guna dijawab oleh responden (Sugiyono, 2022:142).

3.6 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segalanya yang memiliki bentuk apapun yang peneliti tetapkan guna diamati lalu didapat informasi mengenai hal tersebut, lalu diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2022:38). Variabel pada penelitian ini diantaranya:

1. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel Dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, sebab terdapatnya variabel bebas (Sugiyono, 2022:39). Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan yaitu pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa (Y).

2. Variabel Independen (Bebas)

Variabel Independen yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi alasan perubahannya atau adanya variabel dependen (Sugiyono, 2022:39). Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu kompetensi aparatur (X_1), moralitas individu (X_2), sistem pengendalian internal (X_3), dan *whistleblowing system* (X_4).

3.7 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yaitu batasan serta teknik pengukuran variabel yang akan diamati. Definisi operasional dibentuk guna mempermudah serta menjaga konsistensi dalam pengumpulan data, menjauhkan adanya perbedaan interpretasi serta memberi batas pada ruang lingkup variabel (Ulfa, 2021). Definisi operasional variabel pada penelitian ini disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Pengertian	Indikator	Skala
1	Pencegahan <i>Fraud</i>	Pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>) adalah usaha atau tindakan guna mengurangi atau mencegah terjadinya komponen penyebab kecurangan (Laksmi & Sujana, 2019).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan anti-<i>fraud</i>. 2. Prosedur penanganan pencegahan <i>fraud</i>. 3. Teknik pengendalian dalam <i>fraud</i>. 4. Kepekaan terhadap <i>fraud</i> (Dewi & Padnyawati, 2022); serta (Adhivinna <i>et al.</i>, 2022). 	Skala Likert 1-4
2	Kompetensi Aparatur	Kompetensi adalah kemampuan yang berkenaan dengan mental, berpikir, serta sumber perubahan yang berkaitan dengan pemecahan masalah (Aprilia & Yuniasih, 2021).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan. 2. Keterampilan. 3. Sikap perilaku (Romadaniati <i>et al.</i>, 2020). 	Skala Likert 1-4

Tabel berlanjut....

Lanjutan Tabel 3.3

No	Variabel	Pengertian	Indikator	Skala
3	Moralitas Individu	Moralitas individu yaitu sifat moral yang ada pada setiap orang mengenai baik buruknya perbuatan atau tingkah laku yang dikerjakannya (Lestari & Ayu, 2021).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan dan hukuman. 2. Individualisme. 3. Kesesuaian antarpribadi. 4. Keselarasan sosial. 5. Utilitas sosial. 6. Prinsip etika universal (Fathia & Indriani, 2022). 	Skala Likert 1-4
4	Sistem Pengendalian Internal	Sistem pengendalian internal yaitu sebuah teknik membimbing, memantau, serta menilai sumber daya pada sebuah instansi dan mempunyai posisi penting pada penghindaran dan deteksi terhadap terdapatnya perbuatan kecurangan (Eldayanti <i>et al.</i> , 2020).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan pengendalian. 2. Penilaian risiko. 3. Kegiatan pengendalian. 4. Informasi komunikasi. 5. Kegiatan pengawasan (Fahreza <i>et al.</i>, 2022); serta (Romadaniati <i>et al.</i>, 2020). 	Skala Likert 1-4
5	<i>Whistleblowing System</i>	<i>Whistleblowing system</i> adalah sistem yang berhubungan mengenai pelaporan atau pengungkapan oleh seseorang tentang terdapatnya pelanggaran atau perbuatan tidak bermoral di dalam organisasi (Lestari & Ayu, 2021).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi penerapan sistem. 2. Upaya pencegahan yang diterapkan. 3. Sistem pelaporan. 4. Perlindungan <i>whistleblower</i> (Fahreza <i>et al.</i>, 2022). 	Skala Likert 1-4

3.8 Teknik Analisis Data

Data pada penelitian ini diperoleh lewat *survei* lapangan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner ini menggunakan skala likert dengan empat alternatif jawaban berikut ini:

1 = Sangat tidak setuju

3 = Setuju

2 = Tidak setuju

4 = Sangat setuju

Pengolahan serta analisis data dilakukan dengan menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS). SPSS yang digunakan yaitu versi 25. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Tahapan teknik analisis data meliputi uji instrumen penelitian, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji ketepatan model, analisis regresi linear berganda, serta uji hipotesis.

3.8.1 Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas dipergunakan untuk menguji sebuah kuesioner itu valid atau tidak. Sebuah kuesioner dianggap valid jika pertanyaan pada kuesioner dapat menunjukkan sesuatu yang hendak diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan melalui perbandingan nilai r hitung dengan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel serta bernilai positif, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid (Ghozali, 2018:51-52).

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas yaitu alat yang berfungsi untuk menguji sebuah kuesioner yang menjadi indikator dari variabel. Sebuah kuesioner dinyatakan handal atau reliabel ketika terdapat kekonsistenan dari waktu ke waktu pada jawaban seseorang

terhadap pernyataan. Sebuah konstruk atau variabel dianggap reliabel jika nilai Cronbach Alpha $> 0,70$ (Ghozali, 2018:45-46).

3.8.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menyampaikan deskripsi sebuah data yang diamati dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis serta skewness (kemencengan distribusi). Skewness serta kurtosis yaitu parameter guna meninjau apakah sebuah data terdistribusi dengan normal atau tidak. Skewness mengukur kemencengan dari data serta kurtosis mengukur puncak dari distribusi data. Nilai range yaitu selisih antara nilai maksimum dengan minimum (Ghozali, 2018).

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2018) uji asumsi klasik terdiri atas uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, serta uji linearitas.

1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas memiliki fungsi untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas pada model regresi. Model regresi yang baik seharusnya model yang di antara variabel bebas tidak terdapat korelasi. Multikolinieritas bisa diketahui melalui nilai *tolerance* serta *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ maka terdapat multikolinieritas. Begitupun sebaliknya, jika nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$ maka tidak terdapat multikolinieritas (Ghozali, 2018:107-108).

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berfungsi untuk menguji apakah terdapat perbedaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya pada model regresi. Homoskedastisitas terjadi jika residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya memiliki varians yang tetap, dan jika hal ini berbeda maka dinamakan heteroskedastisitas. Model regresi yang bagus yaitu tidak terdapat heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan uji glejser. Apabila probabilitas signifikansi mempunyai nilai lebih dari tingkat kepercayaan 5% maka model regresi tidak terdapat adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

3. Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki fungsi untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal pada model regresi. Uji normalitas dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Apabila taraf signifikansi lebih besar dari 5% maka data residual berdistribusi normal (Ghozali, 2018).

3.8.4 Uji Ketepatan Model

1. Uji F

Uji pengaruh secara bersama-sama (*joint*) diaplikasikan guna mengetahui apakah variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas secara bersama-sama (*joint*). Kriteria pengambilan keputusan pada statistik F yang digunakan yaitu melakukan perbandingan antara nilai F hitung dengan nilai F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan H_A diterima yang artinya bahwa seluruh variabel bebas secara serentak serta signifikan

mempengaruhi variabel terikat. Uji F juga bisa dilihat dari nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi kurang dari 0,05 maka seluruh variabel bebas secara serentak serta signifikan mempengaruhi variabel terikat (Ghozali, 2018).

2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) memiliki esensi menilai seberapa maksimal kemampuan model menginterpretasikan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi memiliki rentang antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil memiliki makna yaitu sangat terbatasnya kemampuan variabel-variabel bebas dalam menginterpretasikan variasi variabel terikat. Sedangkan nilai yang mendekati satu itu artinya variabel-variabel bebas menyampaikan hampir secara keseluruhan informasi yang diperlukan guna memprediksi variasi variabel terikat (Ghozali, 2018:97).

3.8.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi berganda merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel terikat (metrik) dan lebih dari satu variabel bebas (metrik). Analisis regresi digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih serta memperlihatkan arah hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas (Ghozali, 2018).

Dalam penelitian ini rumus regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi

X₁ = Kompetensi Aparatur

X₂ = Moralitas Individu

X₃ = Sistem Pengendalian Internal

X₄ = *Whistleblowing System*

ε = *Standard error*

3.8.6 Uji Hipotesis

Uji statistik t berfungsi untuk memperlihatkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara tunggal dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Cara melakukan uji t yaitu melakukan perbandingan antara nilai statistik t dengan titik kritis berdasarkan tabel. Jika nilai statistik t hitung lebih tinggi daripada nilai t tabel, maka hipotesis alternatif diterima yang artinya bahwa suatu variabel bebas secara tunggal mempengaruhi variabel terikat (Ghozali, 2018:98-99).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Proses Penelitian

Waktu penyusunan penelitian ini yaitu dari November 2022 sampai dengan Mei 2023. Sampel yang digunakan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Kepala BPD dari setiap Desa yang ada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Pemilihan sampel didasarkan pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa “

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
2. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
3. Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebidaharaan.”

Kemudian pemilihan sampel BPD didasarkan pada Pasal 20 ayat 1 Permendagri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa bahwa “Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.”

Di dalam buku “Kecamatan Wonosari Dalam Angka 2022” yang ditulis oleh BPS Kabupaten Klaten, secara administrasi Wonosari terbagi atas 18 Desa. Adapun

18 Desa yaitu “Wadungetas, Boto, Bulan, Ngreden, Jelobo, Gunting, Sidowarno, Bener, Kingkang, Teloyo, Pandanan, Lumbungkerep, Bentangan, Duwet, Sekaran, Sukorejo, Tegalgondo, dan Bolali (Supriyanto, 2022:15).”

Proses pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebar secara langsung dengan cara mendatangi seluruh kelurahan di kecamatan Wonosari. Kuesioner kemudian ditinggal dan beberapa hari kemudian peneliti mendatangi kembali guna mengambil kuesioner yang telah diisi oleh aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

4.1.2 Deskripsi Karakteristik Responden

Peneliti melakukan penyebaran kuesioner di seluruh kelurahan yang terdapat di kecamatan Wonosari serta dilakukan pengambilan kuesioner. Berikut disajikan data mengenai tingkat pengembalian kuesioner.

Tabel 4.1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	72	100%
Kuesioner yang kembali	71	98,6%
Kuesioner yang dapat diolah	70	97,2%

Sumber: Data primer (diolah), 2023

Dari Tabel 4.1 diketahui bahwa kuesioner yang disebar kepada seluruh responden yaitu berjumlah 72 (100%). Kuesioner yang diterima oleh peneliti saat pengumpulan data yaitu berjumlah 71 (98,6%). Satu kuesioner tidak kembali disebabkan terdapat responden yang sedang sibuk. Kemudian, kuesioner yang dapat diolah data berjumlah 70 (97,2%). Hal ini disebabkan terdapat satu kuesioner yang berisi jawaban yang tidak lengkap.

Kuesioner yang dapat diolah berjumlah 70, sehingga didapatkan karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden

Klasifikasi	Keterangan	Jumlah	Presentase
Jabatan	Kepala Desa	18	26%
	Sekretaris Desa	18	26%
	Kaur Keuangan	18	26%
	Kepala BPD	16	23%
	TOTAL	70	100%
Pendidikan	SMA	29	41%
	D3	8	11%
	S1	32	46%
	S2	1	1%
	TOTAL	70	100%

Sumber: Data primer (diolah), 2023

Dari tabel 4.2 diketahui bahwa klasifikasi berdasarkan jabatan yaitu Kepala Desa sejumlah 18 responden (26%). Sekretaris Desa sejumlah 18 responden (26%). Kaur Keuangan sejumlah 18 responden (26%). Kepala BPD sejumlah 16 Responden (23%).

Klasifikasi berdasarkan pendidikan sebagian besar berasal dari S1 sejumlah 32 responden (46%). SMA sejumlah 29 responden (41%). D3 sejumlah 8 responden (11%). Kemudian responden paling sedikit yaitu pendidikan S2 dengan jumlah 1 responden (1%).

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1 Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas dipergunakan untuk menguji sebuah kuesioner itu valid atau tidak. Sebuah kuesioner dianggap valid jika pertanyaan pada kuesioner dapat

menunjukkan sesuatu yang hendak diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan melalui perbandingan nilai r hitung dengan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel serta bernilai positif, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid. R tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$ (Ghozali, 2018:51-52). Berikut disajikan data mengenai hasil uji validitas.

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Kompetensi Aparatur	KA1	0,608	0,2352	Valid
	KA2	0,816	0,2352	Valid
	KA3	0,735	0,2352	Valid
	KA4	0,703	0,2352	Valid
	KA5	0,768	0,2352	Valid
	KA6	0,622	0,2352	Valid
	KA7	0,778	0,2352	Valid
	KA8	0,645	0,2352	Valid
	KA9	0,839	0,2352	Valid
Moralitas Individu	MI1	0,750	0,2352	Valid
	MI2	0,754	0,2352	Valid
	MI3	0,686	0,2352	Valid
	MI4	0,655	0,2352	Valid
	MI5	0,697	0,2352	Valid
	MI6	0,750	0,2352	Valid
	MI7	0,697	0,2352	Valid
Sistem Pengendalian Internal	SPI1	0,781	0,2352	Valid
	SPI2	0,700	0,2352	Valid
	SPI3	0,607	0,2352	Valid
	SPI4	0,639	0,2352	Valid
	SPI5	0,629	0,2352	Valid
	SPI6	0,677	0,2352	Valid
	SPI7	0,644	0,2352	Valid
	SPI8	0,748	0,2352	Valid
	SPI9	0,630	0,2352	Valid
	SPI10	0,616	0,2352	Valid
Whistleblowing System	WS1	0,608	0,2352	Valid
	WS2	0,834	0,2352	Valid
	WS3	0,845	0,2352	Valid
	WS4	0,832	0,2352	Valid

Tabel berlanjut...

Lanjutan tabel 4.3

Variabel	Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
	WS5	0,763	0,2352	Valid
	WS6	0,840	0,2352	Valid
	WS7	0,820	0,2352	Valid
Pencegahan <i>Fraud</i>	PF1	0,803	0,2352	Valid
	PF2	0,831	0,2352	Valid
	PF3	0,795	0,2352	Valid
	PF4	0,794	0,2352	Valid
	PF5	0,679	0,2352	Valid
	PF6	0,795	0,2352	Valid
	PF7	0,736	0,2352	Valid
	PF8	0,825	0,2352	Valid

Sumber: Data primer (diolah), 2023

Dari tabel 4.3 diketahui bahwa semua pernyataan yang terdapat pada seluruh variabel mempunyai r hitung yang lebih besar dari r tabel serta bernilai positif, maka seluruh pertanyaan yang ada di kuesioner valid. Hal ini mempunyai makna bahwa seluruh item pertanyaan yang terdapat pada kuesioner mampu mengukur variabel kompetensi aparatur, moralitas individu, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, serta pencegahan *fraud*.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas yaitu alat yang berfungsi untuk menguji sebuah kuesioner yang menjadi indikator dari variabel. Sebuah kuesioner dinyatakan handal atau reliabel ketika terdapat kekonsistenan dari waktu ke waktu pada jawaban seseorang terhadap pernyataan. Sebuah konstruk atau variabel dianggap reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$ (Ghozali, 2018:45-46). Berikut disajikan data mengenai hasil uji reliabilitas.

Tabel 4.4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha Based on Standardized Items</i>	Standar Reliabel	Keterangan
Kompetensi Aparatur	0,887	0,70	Reliabel
Moralitas Individu	0,839	0,70	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0,862	0,70	Reliabel
<i>Whistleblowing System</i>	0,901	0,70	Reliabel
Pencegahan <i>Fraud</i>	0,910	0,70	Reliabel

Sumber: Data primer (diolah), 2023

Dari tabel 4.4 diketahui bahwa pada seluruh masing-masing variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,70 yang artinya seluruh variabel dianggap reliabel. Hal ini mempunyai maksud yaitu jawaban responden terhadap pernyataan kuesioner pada variabel kompetensi aparatur, moralitas individu, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, serta pencegahan *fraud* konsisten dari waktu ke waktu.

4.2.2 Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018) bahwa statistik deskriptif menyampaikan deskripsi sebuah data yang diamati dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis serta skewness (kemencengan distribusi). Pada penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data mengenai variabel kompetensi aparatur, moralitas individu, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, serta pencegahan *fraud*. Berikut disajikan data mengenai hasil statistik deskriptif.

Tabel 4.5
Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Aparatur	70	27	36	30,44	3,313
Moralitas Individu	70	21	28	23,94	2,536
Sistem Pengendalian Internal	70	28	40	32,74	3,331
<i>Whistleblowing System</i>	70	16	28	22,03	2,449
Pencegahan <i>Fraud</i>	70	18	32	26,20	3,352

Sumber: Data primer (diolah), 2023

Berdasarkan tabel 4.5, maka dapat diperoleh deskripsi sebagai berikut:

1. Variabel Kompetensi Aparatur

Terdapat 9 item pertanyaan pada variabel kompetensi aparatur serta memiliki 4 opsi jawaban yaitu (1) sangat tidak setuju (2) tidak setuju (3) setuju (4) sangat setuju, sehingga skor minimal yang diharapkan yaitu 9 serta skor maksimal yaitu 36. Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa variabel kompetensi aparatur mendapatkan nilai minimal 27, nilai maksimal 36, nilai rata-rata 30,44, serta nilai standar deviasi sebesar 3,313.

Terdapat 20 responden yang mempunyai nilai minimal 27 yaitu Desa Bener (Kaur Keuangan); Desa Bentangan (Kepala Desa, Kepala BPD, Sekretaris Desa); Desa Bulan (Kepala BPD, Kaur Keuangan, Sekretaris Desa); Desa Gunting (Kaur Keuangan, Kepala BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa); Desa Jelobo (Kepala Desa); Desa Kingkang (Kaur Keuangan, Kepala BPD, Sekretaris Desa); Desa Lumbungkerep (Kaur Keuangan); Desa Ngreden (Sekretaris Desa); Desa Pandanan (Kaur Keuangan); Desa Tegalondo (Kepala Desa, Sekretaris Desa).

Terdapat 11 responden yang mempunyai nilai maksimal 36 yaitu Desa Bolali (Kepala BPD, Kepala Desa); Desa Jelobo (Sekretaris Desa, Kaur Keuangan);

Desa Sidowarno (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan); Desa Teloyo (Kepala BPD, Sekretaris Desa, Kepala Desa, Kaur Keuangan).

2. Variabel Moralitas Individu

Terdapat 7 item pertanyaan pada variabel moralitas individu serta memiliki 4 opsi jawaban yaitu (1) sangat tidak setuju (2) tidak setuju (3) setuju (4) sangat setuju, sehingga skor minimal yang diharapkan yaitu 7 serta skor maksimal yaitu 28. Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa variabel moralitas individu mendapatkan nilai minimal 21, nilai maksimal 28, nilai rata-rata 23,94, serta nilai standar deviasi sebesar 2,536.

Terdapat 19 responden yang memiliki nilai minimal 21 yaitu Desa Bener (Kaur Keuangan); Desa Bentangan (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kepala BPD); Desa Bolali (Kepala BPD); Desa Bulan (Kaur Keuangan, Sekretaris Desa); Desa Kingkang (Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kepala BPD); Desa Lumbungkerep (Kaur Keuangan); Desa Ngreden (Kaur Keuangan, Sekretaris Desa); Desa Pandanan (Kaur Keuangan); Desa Sekaran (Sekretaris Desa); Desa Tegalgondo (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan).

Terdapat 12 responden yang memiliki nilai maksimal 28 yaitu Desa Bolali (Kepala Desa); Desa Jelobo (Sekretaris Desa, Kaur Keuangan); Desa Sidowarno (Kepala Desa, Sekretaris Desa); Desa Teloyo (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kepala BPD); Desa Bener (Kepala Desa, Kepala BPD, Sekretaris Desa).

3. Variabel Sistem Pengendalian Internal

Terdapat 10 item pertanyaan pada variabel sistem pengendalian internal serta memiliki 4 opsi jawaban yaitu (1) sangat tidak setuju (2) tidak setuju (3) setuju (4) sangat setuju, sehingga skor minimal yang diharapkan yaitu 10 serta skor maksimal yaitu 40. Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa variabel sistem pengendalian internal mendapatkan nilai minimal 28, nilai maksimal 40, nilai rata-rata 32,74, serta nilai standar deviasi sebesar 3,331.

Terdapat 1 responden yang memiliki nilai minimal 28 yaitu Kepala BPD Desa Pandanan. Kemudian terdapat 5 responden yang memiliki nilai maksimal 40 yaitu Desa Sidowarno (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan) dan Desa Teloyo (Kepala Desa, Sekretaris Desa).

4. Variabel *Whistleblowing System*

Terdapat 7 item pertanyaan pada variabel *whistleblowing system* serta memiliki 4 opsi jawaban yaitu (1) sangat tidak setuju (2) tidak setuju (3) setuju (4) sangat setuju, sehingga skor minimal yang diharapkan yaitu 7 serta skor maksimal yaitu 28. Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa variabel *whistleblowing system* mendapatkan nilai minimal 16, nilai maksimal 28, nilai rata-rata 22,03, serta nilai standar deviasi sebesar 2,449.

Terdapat 1 responden yang memiliki nilai minimal 16 yaitu Kepala BPD Desa Jelobo. Kemudian terdapat 6 responden yang memiliki nilai maksimal 28 yaitu Desa Sidowarno (Kepala Desa, Sekretaris Desa) dan Desa Teloyo (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kepala BPD).

5. Variabel Pencegahan *Fraud*

Terdapat 8 item pertanyaan pada variabel pencegahan *fraud* serta memiliki 4 opsi jawaban yaitu (1) sangat tidak setuju (2) tidak setuju (3) setuju (4) sangat setuju, sehingga skor minimal yang diharapkan yaitu 8 serta skor maksimal yaitu 32. Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa variabel pencegahan *fraud* mendapatkan nilai minimal 18, nilai maksimal 32, nilai rata-rata 26,20, serta nilai standar deviasi sebesar 3,352.

Terdapat 1 responden yang memiliki nilai minimal 18 yaitu Kepala BPD Desa Jelobo. Kemudian, terdapat 9 responden yang memiliki nilai maksimal 32 yaitu Desa Sidowarno (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan); Desa Teloyo (Kepala Desa, Kaur Keuangan); Desa Bener (Kepala Desa, Kepala BPD); Desa Bolali (Kepala Desa); Desa Sekaran (Kepala Desa).

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas memiliki fungsi untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas pada model regresi. Model regresi yang baik seharusnya model yang di antara variabel bebas tidak terdapat korelasi. Multikolinieritas bisa diketahui melalui nilai *tolerance* serta *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ maka terdapat multikolinieritas. Begitupun sebaliknya, jika nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$ maka tidak terdapat multikolinieritas (Ghozali, 2018:107-108). Berikut disajikan data mengenai hasil uji multikolinieritas.

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,450	,049		9,211	,000		
TOTAL_KA	,036	,008	,035	4,412	,000	,321	3,112
TOTAL_MI	,237	,034	,378	6,932	,000	,333	3,001
TOTAL_SPI	,449	,159	,446	2,825	,006	,255	3,915
TOTAL_WS	,474	,173	,346	2,742	,008	,398	2,510

a. Dependent Variable: TOTAL_PF
Sumber: Data primer (diolah), 2023

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai VIF pada keseluruhan variabel bernilai kurang dari 10. Kemudian nilai *tolerance* pada keseluruhan variabel juga memiliki nilai lebih dari 0,10. Hal ini menandakan tidak terdapat multikolinieritas yang artinya tidak terdapat korelasi antar variabel bebas pada model regresi.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berfungsi untuk menguji apakah terdapat perbedaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya pada model regresi. Homoskedastisitas terjadi jika residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya memiliki varians yang tetap, dan jika hal ini berbeda maka dinamakan heteroskedastisitas. Model regresi yang bagus yaitu tidak terdapat heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan uji glejser. Apabila probabilitas signifikansi mempunyai nilai lebih dari tingkat kepercayaan 5% maka model regresi tidak terdapat adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Berikut disajikan data mengenai hasil uji heteroskedastisitas.

Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,519	1,583		,960	,341
TOTAL_KA	,030	,080	,080	,377	,707
TOTAL_MI	,080	,102	,163	,784	,436
TOTAL_SPI	,036	,089	,095	,400	,691
TOTAL_WS	-,176	,097	-,346	-1,814	,074

a. Dependent Variable: RESABS

Sumber: Data primer (diolah), 2023

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada keseluruhan variabel memiliki nilai lebih besar dari tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Hal ini menandakan bahwa pada model regresi tidak terdapat adanya heteroskedastisitas.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki fungsi untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal pada model regresi. Uji normalitas dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Apabila taraf signifikansi lebih besar dari 5% maka data residual berdistribusi normal (Ghozali, 2018). Berikut disajikan data mengenai hasil uji normalitas.

Tabel 4.8
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,07515120
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,052
	Positive	,052
	Negative	-,051
Test Statistic		,052
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data primer (diolah), 2023

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 yang mana lebih besar dari 5%, hal ini menandakan data residual berdistribusi normal.

4.2.4 Uji Ketepatan Model

1. Uji F

Uji pengaruh secara bersama-sama (*joint*) diaplikasikan guna mengetahui apakah variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas secara bersama-sama (*joint*). Kriteria pengambilan keputusan pada statistik F yang digunakan yaitu melakukan perbandingan antara nilai F hitung dengan nilai F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan H_A diterima yang artinya bahwa seluruh variabel bebas secara serentak serta signifikan mempengaruhi variabel terikat. Uji F juga bisa dilihat dari nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi kurang dari 0,05 maka seluruh

variabel bebas secara serentak serta signifikan mempengaruhi variabel terikat (Ghozali, 2018). Berikut disajikan data mengenai hasil uji F.

Tabel 4.9
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12595,885	5	2519,177	2,477	,031 ^b
	Residual	619455,861	609	1017,169		
	Total	632051,746	614			

a. Dependent Variable: TOTAL_PF

b. Predictors: (Constant), TOTAL_WS, TOTAL_MI, TOTAL_KA, TOTAL_SPI

Sumber: Data primer (diolah), 2023

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa nilai dari probabilitas signifikansi sebesar 0,031. Nilai probabilitas signifikansi tersebut kurang dari 0,05 yang memiliki makna bahwa variabel kompetensi aparatur, moralitas individu, sistem pengendalian internal, serta *whistleblowing system* secara serentak serta signifikan mempengaruhi variabel pencegahan *fraud*.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) memiliki esensi menilai seberapa maksimal kemampuan model menginterpretasikan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi memiliki rentang antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil memiliki makna yaitu sangat terbatasnya kemampuan variabel-variabel bebas dalam menginterpretasikan variasi variabel terikat. Sedangkan nilai yang mendekati satu itu artinya variabel-variabel bebas menyampaikan hampir secara keseluruhan informasi yang diperlukan guna memprediksi variasi variabel terikat (Ghozali, 2018:97). Berikut disajikan data mengenai hasil uji koefisien determinasi.

Tabel 4.10
 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,759 ^a	,746	,722	2,02571

a. Predictors: (Constant), TOTAL_WS, TOTAL_MI, TOTAL_KA, TOTAL_SPI

b. Dependent Variable: TOTAL_PF

Sumber: Data primer (diolah), 2023

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,722 atau 72,2%. Hal ini mempunyai makna bahwa variabel pencegahan *fraud* sebesar 72,2% mampu dijelaskan oleh variabel kompetensi aparatur, moralitas individu, sistem pengendalian internal, serta *whistleblowing system*. Sedangkan sisanya sebesar 27,8% dijelaskan oleh sebab-sebab lainnya yang terdapat pada luar model.

4.2.5 Uji Regresi Linear Berganda

Pada penelitian ini dilakukan uji regresi linear berganda untuk menguji hubungan antara variabel pencegahan *fraud* dan variabel kompetensi aparatur, moralitas individu, sistem pengendalian internal, serta *whistleblowing system*. Berikut disajikan data mengenai hasil uji regresi linear berganda.

Tabel 4.11
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,450	,049		9,211	,000
TOTAL_KA	,036	,008	,035	4,412	,000
TOTAL_MI	,237	,034	,378	6,932	,000
TOTAL_SPI	,449	,159	,446	2,825	,006
TOTAL_WS	,474	,173	,346	2,742	,008

a. Dependent Variable: TOTAL_PF
Sumber: Data primer (diolah), 2023

Berdasarkan tabel 4.11 maka diperoleh model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,450 + 0,036X_1 + 0,237X_2 + 0,449X_3 + 0,474X_4 + \varepsilon$$

Model regresi linear berganda tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta dengan nilai 0,450 mempunyai makna bahwa apabila kompetensi aparatur, moralitas individu, sistem pengendalian internal, serta *whistleblowing system* dianggap konstan, maka pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa sebesar 0,450.
2. Koefisien regresi kompetensi aparatur (X_1) dengan nilai 0,036 mempunyai makna bahwa apabila variabel kompetensi aparatur meningkat sebesar satu satuan, maka pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa meningkat sebesar 0,036.
3. Koefisien regresi moralitas individu (X_2) dengan nilai 0,237 mempunyai makna bahwa apabila variabel moralitas individu meningkat sebesar satu satuan, maka pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa meningkat sebesar 0,237.

4. Koefisien regresi sistem pengendalian internal (X_3) dengan nilai 0,449 mempunyai makna bahwa apabila variabel sistem pengendalian internal meningkat sebesar satu satuan, maka pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa meningkat sebesar 0,449.
5. Koefisien regresi *whistleblowing system* (X_4) dengan nilai 0,474 mempunyai makna bahwa apabila variabel *whistleblowing system* meningkat sebesar satu satuan, maka pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa meningkat sebesar 0,474.

4.2.6 Uji Hipotesis

Uji statistik t berfungsi untuk memperlihatkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara tunggal dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Cara melakukan uji t yaitu melakukan perbandingan antara nilai statistik t dengan titik kritis berdasarkan tabel. Jika nilai statistik t hitung lebih tinggi daripada nilai t tabel, maka hipotesis alternatif diterima yang artinya bahwa suatu variabel bebas secara tunggal mempengaruhi variabel terikat (Ghozali, 2018:98-99). Berikut disajikan data mengenai hasil uji hipotesis.

Tabel 4.12
 Hasil Uji Hipotesis
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,450	,049		9,211	,000
TOTAL_KA	,036	,008	,035	4,412	,000
TOTAL_MI	,237	,034	,378	6,932	,000
TOTAL_SPI	,449	,159	,446	2,825	,006
TOTAL_WS	,474	,173	,346	2,742	,008

a. Dependent Variable: TOTAL_PF
 Sumber: Data primer (diolah), 2023

Berdasarkan tabel 4.12 maka hasil uji hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel kompetensi aparatur (KA) mempunyai T_{hitung} sebesar 4,412. Pada penelitian ini diketahui T_{tabel} sebesar 1,669, sehingga diperoleh bahwa T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} . Nilai beta pada variabel kompetensi aparatur memperlihatkan tanda positif. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini terdukung.
2. Variabel moralitas individu (MI) mempunyai T_{hitung} sebesar 6,932. Pada penelitian ini diketahui T_{tabel} sebesar 1,669, sehingga diperoleh bahwa T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} . Nilai beta pada variabel moralitas individu memperlihatkan tanda positif. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) pada penelitian ini terdukung.

3. Variabel sistem pengendalian internal (SPI) mempunyai T_{hitung} sebesar 2,825. Pada penelitian ini diketahui T_{tabel} sebesar 1,669, sehingga diperoleh bahwa T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} . Nilai beta pada variabel sistem pengendalian internal memperlihatkan tanda positif. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) pada penelitian ini terdukung.
4. Variabel *whistleblowing system* (WS) mempunyai T_{hitung} sebesar 2,742. Pada penelitian ini diketahui T_{tabel} sebesar 1,669, sehingga diperoleh bahwa T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} . Nilai beta pada variabel *whistleblowing system* memperlihatkan tanda positif. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian hipotesis keempat (H4) pada penelitian ini terdukung.

4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data (Pembuktian Hipotesis)

4.3.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

Variabel kompetensi aparatur mempunyai T_{hitung} sebesar 4,412. Pada penelitian ini diketahui T_{tabel} sebesar 1,669, sehingga diperoleh bahwa T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} . Nilai koefisien regresi pada variabel kompetensi aparatur sebesar 0,036. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini terdukung.

Pada penelitian ini kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini mempunyai makna bahwa jika kompetensi aparatur meningkat maka pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa juga meningkat. Dengan demikian, kompetensi aparatur memiliki pengaruh yang searah dengan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil data ditinjau dari variabel kompetensi aparatur menunjukkan bahwa 49% responden sangat setuju dan 50% setuju bahwa aparatur memiliki kemampuan dalam mengumpulkan informasi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, 49% responden sangat setuju dan 51% setuju bahwa aparatur telah menggunakan data yang relevan dan terbaru. Serta sebanyak 34% responden sangat setuju dan 66% setuju bahwa kompetensi menentukan rancangan kerja yang spesifik, realistis, serta terukur telah dimiliki oleh aparatur.

Sebanyak 29% responden sangat setuju dan 71% setuju bahwa teknologi serta sumber pada penyelenggaraan pekerjaan telah digunakan oleh aparatur.

Kemudian, sebanyak 37% responden sangat setuju dan 63% setuju bahwa aparatur telah memanfaatkan teknologi dan sumber dalam pelaksanaan tugas. Serta, sebanyak 37% responden sangat setuju dan 60% setuju bahwa dalam menyelesaikan masalah, aparatur memberikan alternatif lebih dari satu sehingga mempermudah pimpinan dalam mengambil keputusan.

Sebanyak 47% responden sangat setuju dan 53% setuju bahwa pada proses penanganan masalah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian, sebanyak 33% responden sangat setuju dan 64% setuju bahwa pada keadaan yang tidak menyenangkan, aparatur telah berperilaku baik. Serta, sebanyak 40% responden sangat setuju dan 60% setuju bahwa opini orang lain dalam hal merespons sebuah permasalahan telah dihargai oleh aparatur.

Berdasarkan hasil data ditinjau dari variabel pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa sebanyak 39% responden sangat setuju dan 60% setuju bahwa dalam melaksanakan peraturan anti-*fraud*, ada keterikatan diantara Kepala Desa dengan Perangkat Desa. Kemudian, sebanyak 23% responden sangat setuju dan 74% setuju bahwa program penanganan anti-*fraud* berlandaskan nilai yang diikuti oleh desa telah diterapkan Pemerintahan Desa.

Sebanyak 26% responden sangat setuju dan 64% setuju bahwa ada tata cara tindakan pencegahan *fraud* secara tercantum serta baku. Kemudian, sebanyak 37% responden sangat setuju dan 61% setuju bahwa aturan tingkah laku guna menciptakan tradisi jujur serta transparansi pegawai didalam desa telah diberlakukan oleh Pemerintahan Desa. Serta, sebanyak 31% responden sangat setuju dan 63% setuju bahwa sebuah tim telah dibentuk oleh Pemerintahan Desa

guna menggapai tujuan yang telah ditetapkan serta disetujui secara bersama oleh sekumpulan individu dalam organisasi.

Sebanyak 40% responden sangat setuju dan 57% setuju bahwa terdapat pemisahan tanggung jawab yang spesifik sehingga dari sebuah transaksi tidak terdapat satu individu yang mendominasi semua bidang. Kemudian, sebanyak 36% responden sangat setuju dan 61% setuju bahwa pelatihan secara kompeten diadakan oleh desa dalam mengembangkan karir guna menaikkan semangat kerja pegawai yang bisa menurunkan peluang pegawai melaksanakan kecurangan. Serta, sebanyak 26% responden sangat setuju dan 64% setuju bahwa ada pekerja yang berpengalaman, khususnya pekerja yang peka pada sinyal-sinyal *fraud*.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa aparatur yang berkompeten sangat dibutuhkan dalam sebuah desa untuk melakukan tindakan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas akan mempermudah aparatur dalam menjalankan tugas serta dapat mengurangi tindakan *fraud* sebab akan sangat mudah dilakukan pengawasan ketika pekerjaan dilakukan menggunakan teknologi.

Kemampuan aparatur dalam menetapkan rencana kerja secara spesifik, realistis, dan terukur akan membantu pemerintah desa dalam penyusunan rencana program kerja untuk kedepannya secara rinci, sehingga hal ini dapat meminimalisir *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Pelatihan yang diadakan oleh pemerintah desa dalam pengembangan karir untuk mendongkrak semangat kerja pegawai dapat mengurangi kemungkinan pegawai melakukan kecurangan.

Di dalam suatu instansi dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keahlian, sikap dan perilaku yang baik dalam melaksanakan tugasnya, sehingga bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dalam pengelolaan dana desa (Suandewi, 2021). Kompetensi aparatur desa yang mumpuni sangat dibutuhkan dalam mengelola dana desa. Dengan kemampuan aparatur desa yang mumpuni, diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses penyusunan laporan keuangan (Dewi *et al.*, 2022).

Hal ini sesuai dengan *teori agency* yang mempunyai fungsi pada jalinan *principal* dan *agen* untuk mengkaji serta mendapatkan solusi pada *problem* yang terdapat pada jalinan tersebut. Perilaku dari bagian kompetensi bisa diakui penting karena pribadi yang memiliki perilaku ini dalam pekerjaan yang dipercayakan kepada pribadi tersebut maka akan lebih bertanggung jawab, serta mengarah tidak melaksanakan kecurangan (Sariwati & Sumadi, 2021).

Semua tokoh organisasi harus mendukung pencegahan *fraud* sebab merupakan kegiatan melawan *fraud* paling efisien dengan dana yang tidak mahal (Karyono, 2013:87). Menurut Hariawan *et al.* (2020) pencegahan kecurangan (*fraud*) yaitu sebuah usaha guna menghindari agar individu tidak berbuat curang yang bisa membuat rugi.

Menurut Karyono (2013) pencegahan *fraud* memiliki tujuan yaitu *prevention* (menghindari kejadian *fraud*), *deference* (menjauhkan individu yang berpotensi *fraud*), *description* (tokoh *fraud* dipersulit aksinya), *recertification* (mengenali aktivitas yang memiliki risiko tinggi serta kekurangan pengendalian intern), serta *civil action prosecution* (pelaku diberikan tuntutan).

Seorang aparatur desa yang berkompentensi baik akan mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya tanpa menyalahi aturan yang berlaku sehingga mampu mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa (Wakhidah & Mutmainah, 2021).

Kompentensi sumber daya manusia yang berkualitas ditunjang dari latar belakang pendidikan, pelatihan dan memiliki pengalaman dibidang keuangan. Untuk memahami serta mengaplikasikan logika akuntansi diperlukan kompentensi sumber daya manusia, karena jika kurangnya kompentensi akan memberikan pengaruh kepada kesalahan laporan keuangan yang disusun serta ketidakselarasan laporan terhadap standar yang sudah ditentukan pemerintah, alhasil informasi yang akan diterima pengguna tidak tepat (Suandewi, 2021).

Hal ini sesuai dengan penerapan yang dilaksanakan di Desa Bolali, kecamatan Wonosari. Berdasarkan hasil wawancara secara langsung dengan Kaur Keuangan Desa Bolali bahwa terdapat pelatihan bagi perangkat desa dan kepala desa untuk setiap tahunnya yang dinamakan *capacity building*. Dengan terdapatnya pelatihan setiap tahun sehingga dapat meningkatkan kompentensi para aparatur desa.

Pemerintah Desa Bolali dalam menjalankan tugasnya juga telah memanfaatkan teknologi sehingga dalam melakukan pekerjaan lebih efisiensi. Seperti contoh untuk Kaur Keuangan menggunakan aplikasi Siskeudes, Kasi Pemerintahan menggunakan aplikasi SIKS NG, Sekretaris Desa menggunakan aplikasi Sipades, Kepala Dusun menggunakan aplikasi SPT Online, serta baru *launching* aplikasi Sibad yaitu untuk bantuan provinsi.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (Al-Baqarah 2:188)

Pada ayat di atas menyampaikan arti secara universal mengenai *fraud*/penipuan dimana seorang muslim tidak diperbolehkan oleh Allah SWT untuk menggunakan harta yang didapat melalui perolehan yang tidak adil. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang menjurus terhadap kegiatan tersebut diakui sebagai penipuan. Setiap bentuk penipuan dilarang oleh agama Islam, apakah penipuan pada tindakan jual beli atau masalah yang lain pada hubungan sosial. Pada seluruh kondisi serta semua sesuatu yang muslim kerjakan, seluruh Muslim didesak guna melakukan kebenaran dan kejujuran (Alfian, 2016).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wakhidah & Mutmainah (2021), Wahyudi *et al.* (2021), Aprilia & Yuniasih (2021), Yusuf *et al.* (2021), Dewi *et al.* (2022), dan Islamiyah *et al.* (2020) yang memperoleh hasil bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

4.3.2 Pengaruh Moralitas Individu terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

Variabel moralitas individu mempunyai T_{hitung} sebesar 6,932. Pada penelitian ini diketahui T_{tabel} sebesar 1,669, sehingga diperoleh bahwa T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} . Nilai koefisien regresi pada variabel moralitas individu sebesar 0,237. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) pada penelitian ini terdukung.

Pada penelitian ini moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini mempunyai makna bahwa jika moralitas individu meningkat maka pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa juga meningkat. Dengan demikian, moralitas individu memiliki pengaruh yang searah dengan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil data ditinjau dari variabel moralitas individu menunjukkan bahwa sebanyak 51% responden sangat setuju dan 49% setuju bahwa Aparatur Desa dan BPD bekerja sesuai tanggungjawab di tempat bekerjanya. Kemudian, sebanyak 54% responden sangat setuju dan 46% setuju bahwa Aparatur Desa dan BPD sadar akan tanggungjawab di tempat bekerjanya. Serta, sebanyak 30% responden sangat setuju dan 67% setuju bahwa Aparatur Desa dan BPD membantu rekan atau organisasi dimana Aparatur Desa dan BPD bekerja untuk mencapai tujuan.

Sebanyak 31% responden sangat setuju dan 67% setuju bahwa Aparatur Desa dan BPD dapat beradaptasi dengan baik dalam lingkungan kerja dan juga

lingkup lainnya. Kemudian, sebanyak 34% responden sangat setuju dan 64% setuju bahwa Aparatur Desa dan BPD bertindak sesuai moral yang berlaku dalam organisasi bekerjanya dan juga masyarakat.

Sebanyak 46% responden sangat setuju dan 54% setuju bahwa Aparatur Desa dan BPD memiliki komitmen untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan norma yang berlaku. Kemudian, sebanyak 54% responden sangat setuju dan 46% setuju bahwa Aparatur Desa dan BPD bekerja secara jujur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil data ditinjau dari variabel pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa sebanyak 39% responden sangat setuju dan 60% setuju bahwa dalam melaksanakan peraturan anti-*fraud*, ada keterikatan diantara Kepala Desa dengan Perangkat Desa. Kemudian, sebanyak 23% responden sangat setuju dan 74% setuju bahwa program penanganan anti-*fraud* berlandaskan nilai yang diikuti oleh desa telah diterapkan Pemerintahan Desa.

Sebanyak 26% responden sangat setuju dan 64% setuju bahwa ada tata cara tindakan pencegahan *fraud* secara tercantum serta baku. Kemudian, sebanyak 37% responden sangat setuju dan 61% setuju bahwa aturan tingkah laku guna menciptakan tradisi jujur serta transparansi pegawai didalam desa telah diberlakukan oleh Pemerintahan Desa. Serta, sebanyak 31% responden sangat setuju dan 63% setuju bahwa sebuah tim telah dibentuk oleh Pemerintahan Desa guna menggapai tujuan yang telah ditetapkan serta disetujui secara bersama oleh sekumpulan individu dalam organisasi.

Sebanyak 40% responden sangat setuju dan 57% setuju bahwa terdapat pemisahan tanggung jawab yang spesifik sehingga dari sebuah transaksi tidak terdapat satu individu yang mendominasi semua bidang. Kemudian, sebanyak 36% responden sangat setuju dan 61% setuju bahwa pelatihan secara kompeten diadakan oleh desa dalam mengembangkan karir guna menaikkan semangat kerja pegawai yang bisa menurunkan peluang pegawai melaksanakan kecurangan. Serta, sebanyak 26% responden sangat setuju dan 64% setuju bahwa ada pekerja yang berpengalaman, khususnya pekerja yang peka pada sinyal-sinyal *fraud*.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa moralitas individu sangat diperlukan dalam sebuah desa untuk melakukan tindakan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Kejujuran Aparatur Desa dan BPD dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya akan mengurangi tindak kecurangan sebab Aparatur Desa dan BPD akan melakukan pekerjaan dengan mematuhi aturan yang berlaku.

Kesadaran Aparatur Desa dan BPD akan tanggung jawab di tempat bekerja dapat mengurangi tindak kecurangan sebab Aparatur Desa dan BPD akan sadar tentang tanggungjawab pekerjaan pada dalam dirinya sehingga selalu melaksanakan tugas sesuai tanggungjawabnya. Komitmen untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan norma yang berlaku sangat berperan penting dalam pencegahan *fraud* sebab Aparatur Desa dan BPD akan selalu komitmen untuk berperilaku dengan norma yang berlaku dan menghindari tindakan kecurangan.

Moralitas berkenaan mengenai sikap serta perilaku individu. Apabila individu memiliki tahap penalaran moral yang semakin tinggi, maka untuk melaksanakan sesuatu yang benar akan semakin mungkin. Kebalikannya, apabila individu memiliki tahap penalaran moral yang semakin rendah, maka akan semakin besar peluang terjadinya tingkah laku tidak etis serta kecenderungan penyelewengan akuntansi (Rahimah *et al.*, 2018).

Semua tokoh organisasi harus mendukung pencegahan *fraud* sebab merupakan kegiatan melawan *fraud* paling efisien dengan dana yang tidak mahal (Karyono, 2013:87). Menurut Hariawan *et al.* (2020) pencegahan kecurangan (*fraud*) yaitu sebuah usaha guna menghindari agar individu tidak berbuat curang yang bisa membuat rugi.

Menurut Karyono (2013) pencegahan *fraud* memiliki tujuan yaitu *prevention* (menghindari kejadian *fraud*), *deference* (menjauhkan individu yang berpotensi *fraud*), *description* (tokoh *fraud* dipersulit aksinya), *recertification* (mengenali aktivitas yang memiliki risiko tinggi serta kekurangan pengendalian intern), serta *civil action prosecution* (pelaku diberikan tuntutan).

Moralitas yang tinggi dalam hal pengelolaan keuangan desa sangat dibutuhkan pada lembaga pemerintahan. Hal ini disebabkan supaya pada penggunaan keuangan desa bisa digunakan untuk kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh desa tersebut serta bisa memberikan manfaat pada masyarakat itu sendiri (Aprilia & Yuniasih, 2021).

Moralitas individu memiliki korelasi dengan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Peluang guna melaksanakan *fraud* atau kecurangan akan

semakin rendah jika semakin tinggi moral yang dipunyai. Tindakan melanggar hukum atau bisa merugikan orang lain serta negara tidak akan dilakukan oleh seseorang yang mempunyai moral yang baik (Dewi *et al.*, 2022).

Hal ini sesuai dengan teori perkembangan moral oleh Kohlberg tahun 1971 menerangkan bahwa moral berkembang lewat tiga fase yaitu fase *pre-conventional*, fase *conventional*, serta fase *post-conventional* (Damayanti, 2016). Menurut Kohlberg tahun 1969 bahwa fase perkembangan moral merupakan parameter dari tinggi atau rendahnya moral individu berlandaskan perkembangan penalaran moralnya (Komala *et al.*, 2019).

Hal ini sudah sesuai dengan apa yang telah diterapkan di Desa Jelobo, Kecamatan Wonosari. Berdasarkan hasil wawancara secara langsung dengan Sekretaris Desa Jelobo bahwa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah desa telah menerapkan pelayanan 3S yaitu senyum, salam, serta sapa. Hal ini menunjukkan bahwa para aparatur desa telah bertindak sesuai dengan moral yang berlaku dalam masyarakat.

Para Aparatur Desa Jelobo dalam melaksanakan tugas sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun ketika terdapat bidang lain yang sedang banyak pekerjaan dan *deadline* yang sudah dekat, maka para aparatur desa saling membantu. Hal ini membuktikan bahwa moralitas para aparatur desa sudah baik terlihat dari sikap saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Dengan terdapatnya moralitas individu yang baik pada aparatur desa sehingga dapat meningkatkan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (Al-Baqarah 2:188)

Pada ayat di atas menyampaikan arti secara universal mengenai *fraud*/penipuan dimana seorang muslim tidak diperbolehkan oleh Allah SWT untuk menggunakan harta yang didapat melalui perolehan yang tidak adil. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang menjurus terhadap kegiatan tersebut diakui sebagai penipuan. Setiap bentuk penipuan dilarang oleh agama Islam, apakah penipuan pada tindakan jual beli atau masalah yang lain pada hubungan sosial. Pada seluruh kondisi serta semua sesuatu yang muslim kerjakan, seluruh Muslim didesak guna melakukan kebenaran dan kejujuran (Alfian, 2016).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hariawan *et al.* (2020), Wahyudi *et al.* (2021), Aprilia & Yuniasih (2021), Laksmi & Sujana (2019), Yusuf *et al.* (2021), Dewi *et al.* (2022), dan Islamiyah *et al.* (2020) yang memperoleh hasil bahwa moralitas individu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

4.3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

Variabel sistem pengendalian internal mempunyai T_{hitung} sebesar 2,825. Pada penelitian ini diketahui T_{tabel} sebesar 1,669, sehingga diperoleh bahwa T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} . Nilai koefisien regresi pada variabel sistem pengendalian internal sebesar 0,449. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) pada penelitian ini terdukung.

Pada penelitian ini sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini mempunyai makna bahwa jika sistem pengendalian internal meningkat maka pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa juga meningkat. Dengan demikian, sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang searah dengan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil data ditinjau dari variabel sistem pengendalian internal menunjukkan bahwa sebanyak 39% responden sangat setuju dan 61% setuju bahwa aparatur telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan aturan dan pedoman yang telah ditentukan. Kemudian, sebanyak 34% responden sangat setuju dan 64% setuju bahwa adanya kejelasan tugas dan wewenang dalam Pemerintah Desa. Serta, sebanyak 16% responden sangat setuju dan 83% setuju bahwa aparatur desa dan BPD dapat memperhitungkan besarnya resiko bagi lembaga apabila lalai dalam bekerja.

Sebanyak 14% responden sangat setuju dan 77% setuju bahwa organisasi telah mengimplementasikan manajemen risiko. Kemudian, sebanyak 41% responden sangat setuju dan 56% setuju bahwa terdapat pemisahan tugas sesuai fungsi dengan tanggung jawabnya masing-masing di instansi tempat Aparatur Desa dan BPD bekerja. Serta, sebanyak 31% responden sangat setuju dan 61% setuju bahwa terdapat otorisasi yang jelas atas transaksi terkait pengelolaan dana desa.

Sebanyak 41% responden sangat setuju dan 59% setuju bahwa budaya organisasi telah diterapkan menciptakan informasi dan komunikasi antar pekerjaan secara terbuka. Kemudian, sebanyak 26% responden sangat setuju dan 74% setuju bahwa informasi disediakan secara tepat waktu dan adanya kemudahan dalam memperoleh informasi tersebut.

Sebanyak 34% responden sangat setuju dan 66% setuju bahwa adanya evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan dengan semestinya. Kemudian, sebanyak 24% responden sangat setuju dan 74% setuju bahwa pemantauan dalam setiap kegiatan dilakukan secara terus-menerus.

Berdasarkan hasil data ditinjau dari variabel pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa sebanyak 39% responden sangat setuju dan 60% setuju bahwa dalam melaksanakan peraturan anti-*fraud*, ada keterikatan diantara Kepala Desa dengan Perangkat Desa. Kemudian, sebanyak 23% responden sangat setuju dan 74% setuju bahwa program penanganan anti-*fraud* berlandaskan nilai yang diikuti oleh desa telah diterapkan Pemerintahan Desa.

Sebanyak 26% responden sangat setuju dan 64% setuju bahwa ada tata cara tindakan pencegahan *fraud* secara tercantum serta baku. Kemudian, sebanyak 37% responden sangat setuju dan 61% setuju bahwa aturan tingkah laku guna menciptakan tradisi jujur serta transparansi pegawai didalam desa telah diberlakukan oleh Pemerintahan Desa. Serta, sebanyak 31% responden sangat setuju dan 63% setuju bahwa sebuah tim telah dibentuk oleh Pemerintahan Desa guna menggapai tujuan yang telah ditetapkan serta disetujui secara bersama oleh sekumpulan individu dalam organisasi.

Sebanyak 40% responden sangat setuju dan 57% setuju bahwa terdapat pemisahan tanggung jawab yang spesifik sehingga dari sebuah transaksi tidak terdapat satu individu yang mendominasi semua bidang. Kemudian, sebanyak 36% responden sangat setuju dan 61% setuju bahwa pelatihan secara kompeten diadakan oleh desa dalam mengembangkan karir guna menaikkan semangat kerja pegawai yang bisa menurunkan peluang pegawai melaksanakan kecurangan. Serta, sebanyak 26% responden sangat setuju dan 64% setuju bahwa ada pekerja yang berpengalaman, khususnya pekerja yang peka pada sinyal-sinyal *fraud*.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sistem pengendalian internal mempunyai peran penting pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Otorisasi yang jelas atas transaksi terkait pengelolaan dana desa dapat mengurangi tindak kecurangan sebab semua transaksi mengenai dana desa dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku sehingga terhindar dari kecurangan.

Terdapat pemisahan tugas sesuai fungsi dengan tanggung jawabnya masing-masing dapat mengurangi tindak kecurangan sebab pada semua bagian akan ada

pemisahan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, hal ini menghindari terdapatnya individu memiliki dua tugas yang berbeda yang dapat dengan mudah melakukan tindak kecurangan.

Adanya evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan dengan semestinya akan mengurangi tindak kecurangan sebab dengan adanya evaluasi secara terus menerus akan membuat sistem pengendalian internal semakin bagus dan menghindari adanya kecurangan.

Sistem pengendalian internal yaitu sebuah teknik membimbing, memantau, serta menilai sumber daya pada sebuah instansi dan mempunyai posisi penting pada penghindaran dan deteksi terhadap terdapatnya perbuatan kecurangan (Eldayanti *et al.*, 2020). Prosedur pengelolaan keuangan pada Desa bisa dilakukan pengawasan, pengarahan, serta jika terdapat kecurangan dapat dideteksi sehingga bisa dipertanggungjawabkannya laporan tersebut, semuanya itu melalui sistem pengendalian internal (Laksmi & Sujana, 2019).

Sangat penting dilaksanakannya pengendalian internal sebab memiliki tujuan mengurangi terdapatnya peluang terjadi kekeliruan serta tingkah laku yang menyimpang dari peraturan yang ada (Armelia & Wahyuni, 2020). Kegiatan transaksi keuangan bisa dipantau oleh bagian tertentu melalui terdapatnya sistem pengendalian intern yang bagus sehingga menurunkan risiko kekeliruan pada proses pembuatan laporan keuangan. Melalui pemantauan yang bagus sehingga perbuatan kecurangan bisa dihindari (Suandewi, 2021).

Semua tokoh organisasi harus mendukung pencegahan *fraud* sebab merupakan kegiatan melawan *fraud* paling efisien dengan dana yang tidak mahal

(Karyono, 2013:87). Menurut Hariawan *et al.* (2020) pencegahan kecurangan (*fraud*) yaitu sebuah usaha guna menghindari agar individu tidak berbuat curang yang bisa membuat rugi.

Menurut Karyono (2013) pencegahan *fraud* memiliki tujuan yaitu *prevention* (menghindari kejadian *fraud*), *deference* (menjauhkan individu yang berpotensi *fraud*), *description* (tokoh *fraud* dipersulit aksinya), *recertification* (mengenali aktivitas yang memiliki risiko tinggi serta kekurangan pengendalian intern), serta *civil action prosecution* (pelaku diberikan tuntutan).

Peluang terjadinya kecurangan akan ditutup oleh pengendalian internal yang baik serta efektif. Lemahnya *internal control* pada suatu organisasi, pengawasan yang kurang, serta wewenang yang disalahgunakan adalah peluang yang biasanya memungkinkan terjadinya *fraud* (Arthana, 2019). Jika pada pemerintahan desa semakin kuat sistem pengendalian internal maka perbuatan kecurangan dan kesalahan pada pengelolaan keuangan desa yang mungkin terjadi dapat diminimalkan serta dicegah dan jika lemahnya pengendalian internal maka semakin besar perbuatan kecurangan yang akan terjadi (Laksmi & Sujana, 2019).

Hal ini sesuai dengan teori agensi bahwa asimetri informasi muncul sebagai masalah keagenan. Perbedaan informasi yang terdapat antara *agent* serta *principal* merupakan hal yang menyebabkan terjadinya asimetri informasi (Fahreza *et al.*, 2022). *Agency theory* menerangkan bahwa simetri informasi antara informasi yang terdapat pada prinsipal yaitu pemerintah pusat serta pemerintah daerah dengan informasi yang terdapat pada agen yaitu pemerintah desa dapat ditingkatkan melalui sistem pengendalian internal yang baik (Puspita & Ratnadi, 2023).

Hal ini sudah sesuai dengan apa yang diterapkan di Desa Jelobo, Kecamatan Wonosari. Berdasarkan hasil wawancara secara langsung dengan Sekretaris Desa Jelobo bahwa setiap seminggu sekali diadakan *briefing*. *Briefing* ini dimaksudkan untuk membahas kinerja serta permasalahan yang muncul, sehingga setiap minggunya Pemerintah Desa Jelobo terdapat evaluasi kegiatan.

Terdapat pembahasan APBDes bersama dengan pemerintah desa dan BPD yang dilakukan diakhir tahun. Pembahasan dilakukan guna menentukan pembangunan satu tahun yang akan datang. Pelaksanaan pertanggungjawabannya sebenarnya diakhir tahun, namun Desa Jelobo menerapkan sistem setiap 4 bulan sekali. Sehingga setiap 4 bulan sekali pemerintah desa bertemu dengan BPD untuk menyampaikan realisasi APBDes yang sudah dilaksanakan. Hal ini terlihat bahwa Desa Jelobo mempunyai sistem pengendalian internal yang baik dalam hal transparansi penggunaan APBDes.

Dengan adanya *briefing* yang dilakukan setiap minggu serta penyampaian realisasi APBDes setiap 4 bulan sekali sehingga bisa meningkatkan sistem pengendalian internal. Dengan sistem pengendalian internal yang baik maka pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa juga akan meningkat.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (Al-Baqarah 2:188)

Pada ayat di atas menyampaikan arti secara universal mengenai *fraud*/penipuan dimana seorang muslim tidak diperbolehkan oleh Allah SWT untuk menggunakan harta yang didapat melalui perolehan yang tidak adil. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang menjurus terhadap kegiatan tersebut diakui sebagai penipuan. Setiap bentuk penipuan dilarang oleh agama Islam, apakah penipuan pada tindakan jual beli atau masalah yang lain pada hubungan sosial. Pada seluruh kondisi serta semua sesuatu yang muslim kerjakan, seluruh Muslim didesak guna melakukan kebenaran dan kejujuran (Alfian, 2016).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyudi *et al.* (2021), Yusuf *et al.* (2021), Islamiyah *et al.* (2020), Armelia & Wahyuni (2020), Adhivinna *et al.* (2022), dan Laksmi & Sujana (2019) yang memperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dana desa.

4.3.4 Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

Variabel *whistleblowing system* mempunyai T_{hitung} sebesar 2,742. Pada penelitian ini diketahui T_{tabel} sebesar 1,669, sehingga diperoleh bahwa T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} . Nilai koefisien regresi pada variabel *whistleblowing system* sebesar 0,474. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian hipotesis keempat (H4) pada penelitian ini terdukung.

Pada penelitian ini *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini mempunyai makna bahwa

jika *whistleblowing system* meningkat maka pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa juga meningkat. Dengan demikian, *whistleblowing system* memiliki pengaruh yang searah dengan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil data ditinjau dari variabel *whistleblowing system* menunjukkan bahwa sebanyak 14% responden sangat setuju dan 84% setuju bahwa adanya sistem *whistleblowing* membuat Aparatur Desa dan BPD merasa nyaman dalam bekerja. Kemudian, sebanyak 16% responden sangat setuju dan 84% setuju bahwa adanya sistem *whistleblowing* membuat Aparatur Desa dan BPD merasa tenang dalam bekerja.

Sebanyak 17% responden sangat setuju dan 81% setuju bahwa kebijakan terkait sistem pelaporan atas dugaan pelanggaran telah berjalan dengan baik. Kemudian, sebanyak 17% responden sangat setuju dan 77% setuju bahwa unit yang menangani pelaporan atas dugaan pelanggaran telah berjalan dengan baik. Serta, sebanyak 20% responden sangat setuju dan 76% setuju bahwa penyampaian pengaduan atas tindakan kecurangan mudah dilakukan dan telah berjalan dengan baik.

Sebanyak 23% responden sangat setuju dan 73% setuju bahwa laporan pengaduan atas indikasi penyimpangan telah ditindaklanjuti dan telah berjalan dengan baik. Kemudian, sebanyak 19% responden sangat setuju dan 77% setuju bahwa perlindungan terhadap pelaporan pelanggaran (*whistleblower*) telah memadai.

Berdasarkan hasil data ditinjau dari variabel pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa sebanyak 39% responden sangat setuju

dan 60% setuju bahwa dalam melaksanakan peraturan anti-*fraud*, ada keterikatan diantara Kepala Desa dengan Perangkat Desa. Kemudian, sebanyak 23% responden sangat setuju dan 74% setuju bahwa program penanganan anti-*fraud* berlandaskan nilai yang diikuti oleh desa telah diterapkan Pemerintahan Desa.

Sebanyak 26% responden sangat setuju dan 64% setuju bahwa ada tata cara tindakan pencegahan *fraud* secara tercantum serta baku. Kemudian, sebanyak 37% responden sangat setuju dan 61% setuju bahwa aturan tingkah laku guna menciptakan tradisi jujur serta transparansi pegawai didalam desa telah diberlakukan oleh Pemerintahan Desa. Serta, sebanyak 31% responden sangat setuju dan 63% setuju bahwa sebuah tim telah dibentuk oleh Pemerintahan Desa guna menggapai tujuan yang telah ditetapkan serta disetujui secara bersama oleh sekumpulan individu dalam organisasi.

Sebanyak 40% responden sangat setuju dan 57% setuju bahwa terdapat pemisahan tanggung jawab yang spesifik sehingga dari sebuah transaksi tidak terdapat satu individu yang mendominasi semua bidang. Kemudian, sebanyak 36% responden sangat setuju dan 61% setuju bahwa pelatihan secara kompeten diadakan oleh desa dalam mengembangkan karir guna menaikkan semangat kerja pegawai yang bisa menurunkan peluang pegawai melaksanakan kecurangan. Serta, sebanyak 26% responden sangat setuju dan 64% setuju bahwa ada pekerja yang berpengalaman, khususnya pekerja yang peka pada sinyal-sinyal *fraud*.

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa *whistleblowing system* mempunyai peran penting pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Penyampaian pengaduan atas tindakan kecurangan mudah dilakukan dan telah berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat melapor dengan mudah apabila terdapat tindak kecurangan, hal ini dapat meminimalisir tindakan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Laporan pengaduan atas indikasi penyimpangan telah ditindaklanjuti dan telah berjalan dengan baik sehingga laporan yang diterima dari masyarakat akan diproses oleh pihak yang berwenang kemudian ditindaklanjuti, hal ini dapat meminimalisir tindakan *fraud*. Kemudian, bagi masyarakat yang telah melapor tidak perlu khawatir sebab perlindungan terhadap pelaporan pelanggaran (*whistleblower*) telah memadai.

Terjadinya kecurangan pada pengelolaan dana desa dapat dicegah melalui *whistleblowing*. Pelapor (*whistleblower*) dalam pelaporan pelanggaran lebih mudah dengan adanya *whistleblowing* dan para aparatur desa dengan adanya penerapan *whistleblowing* akan membuat mereka berpikir kembali guna melaksanakan tindak kecurangan, sistem ini menjadi media pengawas eksternal dengan secara tidak langsung (Suandewi, 2021).

Semua tokoh organisasi harus mendukung pencegahan *fraud* sebab merupakan kegiatan melawan *fraud* paling efisien dengan dana yang tidak mahal (Karyono, 2013:87). Menurut Hariawan *et al.* (2020) pencegahan kecurangan (*fraud*) yaitu sebuah usaha guna menghindari agar individu tidak berbuat curang yang bisa membuat rugi.

Menurut Karyono (2013) pencegahan *fraud* memiliki tujuan yaitu *prevention* (menghindari kejadian *fraud*), *deference* (menjauhkan individu yang berpotensi *fraud*), *description* (tokoh *fraud* dipersulit aksinya), *recertification* (mengenali aktivitas yang memiliki risiko tinggi serta kekurangan pengendalian intern), serta *civil action prosecution* (pelaku diberikan tuntutan).

Dengan adanya *whistleblowing system* diharapkan dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Sehingga penggunaan alokasi dana desa yang diberikan oleh Pemerintah dapat digunakan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu (Sujana *et al.*, 2020).

Hal ini sudah sesuai dengan apa yang diterapkan di Desa Duwet, Kecamatan Wonosari. Berdasarkan hasil wawancara secara langsung dengan Sekretaris Desa Duwet bahwa apabila terdapat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan dan sebagainya, biasanya warga melapor melalui BPD. Kemudian BPD nanti melaporkan ke Pemerintah Desa.

Perlindungan kepada pelapor sudah memadai dan tidak terdapat ancaman kepada pelapor, sebab BPD (Badan Permusyawaratan Desa) melindungi apabila terdapat laporan-laporan yang semisal mengkritik pemerintah dan sebagainya. Hal ini menandakan bahwa *whistleblowing system* telah berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Hal ini sesuai dengan teori keagenan yaitu penyelesaian dari permasalahan keagenan, dimana perlu terdapat sebuah sistem yang membatasi dorongan pemerintah desa untuk melaksanakan kecurangan agar tujuan dana desa selaras

dengan keperluan masyarakat (Dewi *et al.*, 2022). *Whistleblowing system* yaitu cara pengawasan yang dilaksanakan oleh masyarakat supaya memberikan rasa enggan guna melaksanakan perbuatan kecurangan bagi aparatur pemerintah yang berperan serta pada pengelolaan dana desa (Akhyar *et al.*, 2022).

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (Al-Baqarah 2:188)

Pada ayat di atas menyampaikan arti secara universal mengenai *fraud*/penipuan dimana seorang muslim tidak diperbolehkan oleh Allah SWT untuk menggunakan harta yang didapat melalui perolehan yang tidak adil. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang menjurus terhadap kegiatan tersebut diakui sebagai penipuan. Setiap bentuk penipuan dilarang oleh agama Islam, apakah penipuan pada tindakan jual beli atau masalah yang lain pada hubungan sosial. Pada seluruh kondisi serta semua sesuatu yang muslim kerjakan, seluruh Muslim didesak guna melakukan kebenaran dan kejujuran (Alfian, 2016).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wakhidah & Mutmainah (2021), Wahyudi *et al.* (2021), Islamiyah *et al.* (2020), Hariawan *et al.* (2020), dan Suandewi (2021) yang memperoleh hasil bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

BAB V **PENUTUP**

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data serta uraian pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Seorang aparatur yang berkompeten maka akan melaksanakan pekerjaan dalam pengelolaan dana desa dengan penuh tanggung jawab serta dalam menyusun laporan keuangan diharapkan tidak terjadi kekeliruan.
2. Moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Aparatur yang memiliki moralitas yang tinggi maka akan cenderung menjauhi dari perbuatan yang tidak baik, hal ini dapat meningkatkan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Lemahnya pengendalian internal dapat memunculkan kemungkinan terjadinya *fraud*. Melalui pengawasan yang baik maka kegiatan pengelolaan desa dapat diarahkan serta diawasi agar terhindar dari kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
4. *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. *Whistleblowing system* merupakan sarana pengawasan eksternal, dengan adanya pengawasan dari luar maka aparatur desa akan enggan untuk melakukan tindak kecurangan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini relatif kecil, yaitu hanya 70 responden dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Kepala BPD dari setiap Desa yang ada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Sehingga wilayah generalisasinya sangat terbatas.
2. Pada penelitian ini hanya melihat variabel kompetensi aparatur, moralitas individu, sistem pengendalian internal, serta *whistleblowing system*. Sedangkan masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

5.3 Saran

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan responden lain yang masih terlibat dalam pengelolaan dana desa seperti Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, serta Kasi Pelayanan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas cakupan wilayah penelitian, sehingga mendapatkan generalisasi penelitian yang lebih luas.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel yang lain yang belum diteliti pada penelitian ini seperti ketaatan pelaporan keuangan dan *good corporate governance*.

4. Bagi seluruh Pemerintah Desa yang terdapat di Kecamatan Wonosari diharapkan meningkatkan kompetensi aparatur, moralitas individu, sistem pengendalian internal, serta *whistleblowing system* sehingga dapat meningkatkan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2015). Fraud Triangle Theory And Fraud Diamond Theory. Understanding The Convergent And Divergent For Future Research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 5(4), 38–45. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v5-3/1823>
- Adhivinna, V. V., Selawati, M., & Umam, M. S. (2022). Kompetensi Aparatur Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(2), 63–74. <https://doi.org/10.29303/jaa.v6i2.138>
- Agoes, S. (2019). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Akhyaar, K., Purwantini, A. H., Afif, N., & Prasetya, W. A. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 202–217. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217>
- Alfian, N. (2016). Nilai-Nilai Islam Dalam Upaya Pencegahan Fraud. *AKTIVA Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 1(2), 205–218.
- Anggraini, D., Triharyati, E., & Novita, H. A. (2019). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Fraud. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 2(2), 372–380. <https://doi.org/10.31539/costing.v2i2.708>
- Aprilia, K. W. I., & Yuniasih, N. W. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangandes (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Se-Kota Denpasar). *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, April, 25–45.
- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Moral Sesity terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 61. <https://doi.org/10.23887/vjra.v9i2.26125>
- Arthana, I. K. (2019). Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 35–43.

- Bajuri, D. (2013). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 145–170.
- Biduri, S., Fitriyah, H., & Febriana, P. (2022). Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4021–4036.
- Chairi, N., Indriani, M., & Darwanis. (2022). Kompetensi, Moralitas Dan Sistem Whistleblowing Dalam Pencegahan Fraud: Studi Empiris Pada Organisasi Pemerintahan Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 22(1), 119–142. <https://doi.org/10.25105/mraai.v22i1.12655>
- Damayanti, D. N. S. (2016). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Terhadap Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Nominal*, 5(2), 52–67. <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11725>
- Dayat. (2022). *400 Triliun Dana Desa Digelontorkan Sejak 2015, Ini Hasilnya*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia. <https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/4227/400-triliun-dana-desa-digelontorkan-sejak-2015-ini-hasilnya>
- Dewi, L. P., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Prambanan, Klaten). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 327–340. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.13870>
- Dewi, N. K. P., Indraswarawati, S. A. P. A., & Putra, I. M. E. L. (2022). Pengaruh Kompetensi, SPI, Moralitas dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 134–142.
- Dewi, N. L. G. K., & Padnyawati, K. D. (2022). Pengaruh Whistleblowing System, Good Government Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Denpasar Utara). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 334–344.
- Eldayanti, N. K. R., Indraswarawati, S. A. P. A., & Yunianingsih, N. W. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, integritas dan akuntabilitas terhadap pencegahan (fraud) dalam pengelolaan keuangan desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 2016, 465–494.

- Erowati, D. (2021). *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Fahreza, M. B., Nugroho, W. S., & Purwantini, A. H. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo). *In UMMagelang Conference Series*, 584–605.
- Fathia, J., & Indriani, M. (2022). Pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pengelolaan dana desa dengan Moralitas Individu Sebagai Pemoderasi (Studi di Desa Kabupaten/Kota Provinsi Aceh). *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(0), 455–468. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art57>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariawan, I. M. H., Sumadi, N. K., & Erlinawati, N. W. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 1(1), 586–618. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.791>
- Hery. (2019). *Auditing Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146–154. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4452>
- Karyono. (2013). *Forensic FRAUD*. Yogyakarta: ANDI.
- Kemenag. (2022). *Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=187&to=188>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan keuangan Desa*.

- Komala, R., Piturungsih, E., & Firmansyah, M. (2019). Pengaruh Asimetri Informasi, Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 645–657.
- Kurniasari, N. T., Fariyanti, A., & Ristiyanto, N. (2017). Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 9(2), 39–48.
- Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 2155–2182. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p18>
- Lestari, I. A. M. E., & Ayu, P. C. (2021). Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Mengwi). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 101–116.
- Mahdi, S. A., & Darwis, H. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud, Dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Aparat Pemerintah Desa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 6(2), 184–198.
- Marsini, N. L. Y., Sujana, E., & Wahyuni, M. A. (2019). Pengaruh Moralitas Individu, Internal Control System, Dan Penegakan Hukum Terhadap Kecenderungan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 10(2), 76–88.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Menteri Desa PDTT. (2023). *Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023*. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Pebruary, S., Edward, M. Y., Fu'ad, E. N., Cokrohadisumarto, W. bin M., & Adhiatma, A. (2020). *Pencegahan Fraud di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Prameswari, K. S., Ayu, P. C., & Pratiwi, N. P. T. W. (2022). Pengaruh Whistleblowing, SPIP, Good Governance, Dan Kompetensi Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 252–269.

- Pramudyastuti, O. L., Rani, U., Nugraheni, A. P., & Susilo, G. F. A. (2021). Pengaruh Penerapan Whistleblowing System Terhadap Tindak Kecurangan Dengan Independensi Sebagai Moderator. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 115–135. <https://doi.org/10.23887/jia.v6i1.32335>
- Presiden Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Puspita, N. K. M. C., & Ratnadi, N. M. D. (2023). Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Locus of Control, dan Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(2), 346–359. <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i02.p05>
- Rahayu, D., Rahmayati, A., & Narulitasari, D. (2018). Determinan Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. *Among Makarti*, 11(22), 97–107. <https://doi.org/10.52353/ama.v11i2.170>
- Rahimah, L. N., Murni, Y., & Lysandra, S. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6(12), 139–154.
- Rahmah, M., & Rifka, M. D. (2018). Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 1(2), 137–154. <https://doi.org/10.33701/jkp.v1ino.2.1102>
- Ristianingsih, I. (2017). Telaah Konsep Fraud Diamond Theory dalam Mendeteksi Perilaku Fraud di Perguruan Tinggi. *UNEJ E-Proceeding*, 128–139. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6731>
- Romadaniati, Taufik, T., & Nasir, A. (2020). The Influence Of Village Aparature Competence, Internal Control System And Whistleblowing System On Fraud Prevention In Village Government With Individual Morality As Moderated Variables (Study In Villages In Bengkalis District). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 227–237. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Sariwati, N. W., & Sumadi, N. K. (2021). Pengaruh kompetensi, praktek akuntabilitas dan moralitas individu terhadap pencegahan (Fraud) dalam pengelolaan dana desa (Studi empiris di desa se-Kecamatan Ubud, Gianyar). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 279–291.
- Semarang, P. N. (2020). *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://sipp.pn-semarangkota.go.id/index.php/detil_perkara

- Sonbay, Y. Y. (2022). Kritik Terhadap Pemberlakuan Teori Agensi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Suku Boti. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(2), 204–223. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i2.5176>
- Suandewi, N. K. A. (2021). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, moralitas dan whistleblowing terhadap pencegahan kecurangan (Fraud) pengelolaan dana desa (Studi empiris pada desa se-Kecamatan Payangan). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 29–49.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S., & Laksmi, P. S. P. (2020). Whistleblowing System, Competence, Morality, And Internal Control System Against Fraud Prevention On Village Financial Management In Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2780–2794. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i11.p06>
- Supriyanto. (2022). *Kecamatan Wonosari Dalam Angka 2022*. Klaten: BPS Kabupaten Klaten.
- Susandya, A. A. P. G. B. A., Putra, M. D. P., Bagiana, I. K., Cahyani, M. R., & Aristanti, I. A. P. M. P. (2022). Determinan Pencegahan Kecurangan Dalam Alokasi Dana Desa. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(3), 659–671. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i3.22363>
- Tuanakotta, T. M. (2016). *Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Udayani, A. A. K. F., & Sari, M. M. R. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1774–1799.
- Ulfa, R. (2021). Variabel Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan. *Al-Fathonah*, 1(1), 342–351. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.554>
- Wahyudi, S., Achmad, T., & Pamungkas, I. D. (2021). Village apparatus competence, individual morality, internal control system and whistleblowing system on village fund fraud. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 17(6), 672–684. <https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.65>
- Wakhidah, A. K., & Mutmainah, K. (2021). Bystander Effect, Whistleblowing System, Internal Locus of Control Dan Kompetensi Aparatur Dalam Pencegahan Fraud Dana Desa. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 3(1), 29–39. <https://doi.org/10.32500/jebe.v3i1.1993>

- Wardani, C. A., & Sulhani. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Whistleblowing System Di Indonesia. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(1), 29–44. <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5255>
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331–345. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9020>
- Wonar, K., Falah, S. F., & Pangayow, B. J. . (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 1(2), 63–89.
- Wulandari, A., Putri, M. E., & Marlina, Y. (2021). Pengaruh Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Ummi*, 1(2), 66–82. <https://jurnal.ummi.ac.id/index.php/jammi/article/view/1147>
- Yusuf, M., Aswar, Ibrahim, I., Yusdhaniar, & Waty, F. I. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur, System Pengendalian Intern dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa (Pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah). *Jae: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 6(2), 1–12. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i2.15008>

LAMPIRAN

Lampiran 1
Jadwal Penelitian

No	Bulan Kegiatan	November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Menyusun Proposal	X	X	X																	
2	Bimbingan				X									X				X	X		X
3	Revisi Proposal					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
4	ACC Proposal													X							
5	Pendaftaran Semprop														X						
6	Pengumpulan Data																	X	X	X	
7	Analisis Data																				
8	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																				
9	Pendaftaran Munaqosah																				

No	Bulan Kegiatan	April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Menyusun Proposal								
2	Bimbingan			X		X			
3	Revisi Proposal								
4	ACC Proposal								
5	Pendaftaran Semprop								
6	Pengumpulan Data	X							
7	Analisis Data	X	X	X					
8	Penulisan Akhir Naskah Skripsi			X	X	X	X		
9	Pendaftaran Munaqosah					X			

Lampiran 2
Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Saudara/Responden
Di tempat
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, saya:

Nama : Nur Fahmi
NIM : 195221151
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Sistem Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat. **Kuesioner ini hanya untuk kepentingan skripsi tidak untuk dipublikasikan secara meluas, sehingga kerahasiaan data yang diisi dapat dijaga.**

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan untuk kepentingan lain.

Hormat Saya,

Nur Fahmi

I. IDENTITAS RESPONDEN

Beri tanda (√) pada identitas Bapak/Ibu/Saudara/i :

1. Nama Responden :
2. Desa :
3. Jabatan : Kepala Desa Kaur Keuangan
 Sekretaris Desa Kepala BPD
4. Pendidikan : SD SMP SMA
 D3 S1 Lain-lain (.....)

II. PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER

Berilah jawaban pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberi tanda centang (√) pada kolom yang tersedia di lembar jawab yang telah disediakan.

Keterangan :

STS : (Sangat Tidak Setuju)

TS : (Tidak Setuju)

S : (Setuju)

SS : (Sangat Setuju)

III. PERTANYAAN

1. Kompetensi Aparatur (X1)

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1.	Aparatur memiliki kemampuan dalam mengumpulkan informasi sesuai dengan kebutuhannya				
2.	Aparatur telah menggunakan data yang relevan dan terbaru				
3.	Aparatur memiliki kemampuan menetapkan rencana kerja secara spesifik, realistik, dan terukur				
4.	Aparatur telah menerapkan prinsip efisiensi dan berorientasi				
5.	Aparatur telah memanfaatkan teknologi dan sumber dalam pelaksanaan tugas				
6.	Dalam menyelesaikan masalah, aparatur memberikan alternatif lebih dari satu sehingga mempermudah pimpinan dalam mengambil keputusan				
7.	Proses penyelesaian masalah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku				
8.	Aparatur telah bersikap positif dalam situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan				
9.	Aparatur telah menghargai pendapat orang lain dalam menanggapi suatu permasalahan				

Sumber: Romadaniati *et al.* (2020)

2. Moralitas Individu (X2)

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1.	Saya bekerja sesuai tanggungjawab di tempat saya bekerja				
2.	Saya sadar akan tanggungjawab saya di tempat saya bekerja				
3.	Saya membantu rekan atau organisasi dimana saya bekerja untuk mencapai tujuan.				
4.	Saya dapat beradaptasi dengan baik dalam lingkungan kerja saya dan juga lingkup lainnya				
5.	Saya bertindak sesuai moral yang berlaku dalam organisasi saya bekerja dan juga masyarakat				
6.	Saya memiliki komitmen untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan norma yang berlaku				
7.	Saya bekerja secara jujur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saya				

Sumber: Fathia & Indriani (2022)

3. Sistem Pengendalian Internal (X3)

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1.	Aparatur telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan aturan dan pedoman yang telah ditentukan				
2.	Adanya kejelasan tugas dan wewenang dalam pemerintah Desa				
3.	Saya dapat memperhitungkan besarnya resiko bagi lembaga apabila lalai dalam bekerja				
4.	Organisasi telah mengimplementasikan manajemen risiko				
5.	Terdapat pemisahan tugas sesuai fungsi dengan tanggung jawabnya masing-masing di instansi tempat saya bekerja				
6.	Terdapat otorisasi yang jelas atas transaksi terkait pengelolaan dana desa				
7.	Budaya organisasi telah diterapkan menciptakan informasi dan komunikasi antar pekerjaan secara terbuka				
8.	Informasi disediakan secara tepat waktu dan adanya kemudahan dalam memperoleh informasi tersebut				
9.	Adanya evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan dengan semestinya				
10.	Pemantauan dalam setiap kegiatan dilakukan secara terus-menerus				

Sumber: Fahreza *et al.* (2022) serta Romadaniati *et al.* (2020)

4. Whistleblowing System (X4)

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1.	Adanya sistem <i>whistleblowing</i> membuat saya merasa nyaman dalam bekerja				
2.	Adanya sistem <i>whistleblowing</i> saya merasa tenang dalam bekerja				
3.	Kebijakan terkait sistem pelaporan atas dugaan pelanggaran telah berjalan dengan baik				
4.	Unit yang menangani pelaporan atas dugaan pelanggaran telah berjalan dengan baik				
5.	Penyampaian pengaduan atas tindakan kecurangan mudah dilakukan dan telah berjalan dengan baik				
6.	Laporan pengaduan atas indikasi penyimpangan telah ditindaklanjuti dan telah berjalan dengan baik				
7.	Perlindungan terhadap pelaporan pelanggaran (<i>whistleblower</i>) telah memadai				

Sumber : Fahreza *et al.* (2022)

5. Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1.	Terdapat komitmen antara kepala desa dengan perangkat desa untuk menjalankan kebijakan anti- <i>fraud</i>				
2.	Pemerintahan Desa telah mengimplementasikan program pengendalian anti- <i>fraud</i> berdasarkan nilai yang dianut desa				
3.	Terdapat prosedur penanganan pencegahan <i>fraud</i> secara tertulis dan baku				
4.	Pemerintahan Desa memberlakukan aturan perilaku untuk membangun budaya jujur dan keterbukaan pegawai didalam desa				
5.	Pemerintahan Desa telah membentuk sebuah tim untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh sekelompok orang dalam organisasi				
6.	Terdapat pembagian tugas yang jelas sehingga tidak ada satu orang yang menguasai seluruh aspek dari suatu transaksi				
7.	Desa mengadakan pelatihan secara profesional dalam pengembangan karir untuk mendongkrak semangat kerja pegawai yang dapat mengurangi kemungkinan pegawai melakukan kecurangan				
8.	Terdapat staf berpengalaman, khususnya staf yang peka terhadap sinyal-sinyal <i>fraud</i>				

Sumber : Dewi & Padnyawati (2022) serta Adhivinna *et al.* (2022)

Lampiran 3
Surat izin penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN WONOSARI

Jalan Raya Wonosari No. 656 Telp. 0272 – 551019
K L A T E N Kode Pos 57473

Nomor : B/171.1.4/82/34.15 Klaten, 9 Maret 2023
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Yth Kepada Yth. :
: Penelitian Sdr. Kepala Desa se Kec. Wonosari.
Di –

WONOSARI

Menindaklanjuti Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Nomor : B-628/Un.20/F.IV.1/PP.00.9/03.2023 tanggal 07 Maret 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa kami memberikan izin penelitian kepada :

Nama : NUR FAHMI
NIM : 195221151
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, System Pengendalian Internal, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten
Waktu : 1 (Satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan
Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Camat Wonosari















Mochamad Nurrosyid, S.IP.
Pembina Tingkat I
NIP.197011281990031002







Lampiran 4

Cap stempel bukti penelitian dari setiap desa

Bukti Penelitian di masing-masing kantor desa
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten

No	Nama Desa	Jumlah Aparatur Desa dan BPD	Alamat	Cap dan Tanda Tangan
1	Tegalondo	Perangkat desa } 9 BPD } 7 Total = 16		 H-SUDITO
2	Wadunggetas	Perangkat desa } 9 BPD } 9 Total = 18		 Sudarto
3	Sukorejo	Perangkat desa } 8 BPD } 5 Total = 13		 ENDRA Satrio W. S. Sos
4	Sekaran	Perangkat desa } 8 BPD } 7 Total = 15		 Alex Supriyanto
5	Boto	Perangkat Desa } 8 BPD = 7 gml 15		 WIDI KUSUMASTUTI
6	Bulan	Perangkat desa } 8 BPD = 7 Total = 15		 Muhammad Ridwan

No	Nama Desa	Jumlah Aparatur Desa dan BPD	Alamat	Cap dan Tanda Tangan
7	Ngreden	Aparatur Desa } 10 BPD 7 Total 17		
8	Lumbungkerp	Aparatur Desa } 10 BPD 7 Total 17		
9	Bentangan	Aparatur Desa } 10 BPD 7 Total 17		
10	BOLALI	Aparatur Desa } 8 BPD 7 Total 15		
11	TELOYO	Aparatur Desa } 10 BPD 9 Total 19		
12	Gunting	Aparatur Desa } 11 BPD 9 Total 20		

No	Nama Desa	Jumlah Aparatur Desa dan BPD	Alamat	Cap dan Tanda Tangan
13	Duwet	Aparatur Desa } 10 BPD 7 Total 17		
14	Pandangan	Aparatur Desa } 10 BPD 7 Total 17		
15	Jelobo	Aparatur Desa } 10 BPD 9 Total 19		
16	Kingkang	Aparatur Desa } 11 BPD 9 Total 20		
17	BENGR	Aparatur Desa } 9 BPD 7 Total 16		
18	Sidowarno	Aparatur Desa } 11 BPD 9 Total 20		

Lampiran 5
Foto bukti penelitian





Lampiran 6
Rekapitulasi data identitas responden

No	Desa	Jabatan	Pendidikan
1	Tegalgondo	Kepala Desa	SMA
2	Tegalgondo	Sekretaris Desa	SMA
3	Tegalgondo	Kaur Keuangan	S1
4	Tegalgondo	Kepala BPD	S1
5	Sukorejo	Kepala Desa	S1
6	Sukorejo	Sekretaris Desa	S1
7	Sukorejo	Kaur Keuangan	S1
8	Sukorejo	Kepala BPD	S1
9	Ngreden	Kepala Desa	S1
10	Ngreden	Sekretaris Desa	S1
11	Ngreden	Kaur Keuangan	S1
12	Bentangan	Kepala BPD	S1
13	Bentangan	Sekretaris Desa	S1
14	Bentangan	Kepala Desa	SMA
15	Bentangan	Kaur Keuangan	SMA
16	Pandanan	Kepala Desa	S1
17	Pandanan	Sekretaris Desa	SMA
18	Pandanan	Kaur Keuangan	SMA
19	Pandanan	Kepala BPD	SMA
20	Duwet	Kepala Desa	SMA
21	Duwet	Sekretaris Desa	S2
22	Duwet	Kaur Keuangan	S1
23	Duwet	Kepala BPD	S1
24	Sekaran	Kepala Desa	S1
25	Sekaran	Sekretaris Desa	S1
26	Sekaran	Kepala BPD	SMA
27	Sekaran	Kaur Keuangan	S1
28	Boto	Sekretaris Desa	S1
29	Boto	Kepala Desa	D3
30	Boto	Kaur Keuangan	S1
31	Boto	Kepala BPD	SMA
32	Bulan	Kepala BPD	SMA
33	Bulan	Kepala Desa	D3
34	Bulan	Sekretaris Desa	S1
35	Bulan	Kaur Keuangan	S1
36	Sidowarno	Kepala Desa	SMA

No	Desa	Jabatan	Pendidikan
37	Sidowarno	Sekretaris Desa	SMA
38	Sidowarno	Kaur Keuangan	D3
39	Sidowarno	Kepala BPD	S1
40	Bolali	Kepala BPD	D3
41	Bolali	Kaur Keuangan	SMA
42	Bolali	Sekretaris Desa	SMA
43	Bolali	Kepala Desa	D3
44	Lumbungkerep	Kaur Keuangan	D3
45	Lumbungkerep	Sekretaris Desa	S1
46	Lumbungkerep	Kepala Desa	S1
47	Gunting	Kepala BPD	SMA
48	Gunting	Kaur Keuangan	SMA
49	Gunting	Sekretaris Desa	S1
50	Gunting	Kepala Desa	SMA
51	Teloyo	Sekretaris Desa	SMA
52	Teloyo	Kaur Keuangan	D3
53	Teloyo	Kepala BPD	SMA
54	Teloyo	Kepala Desa	S1
55	Kingkang	Kepala BPD	S1
56	Kingkang	Kaur Keuangan	SMA
57	Kingkang	Sekretaris Desa	S1
58	Kingkang	Kepala Desa	SMA
59	Jelobo	Kepala BPD	S1
60	Jelobo	Kepala Desa	SMA
61	Jelobo	Sekretaris Desa	S1
62	Jelobo	Kaur Keuangan	D3
63	Bener	Kaur Keuangan	SMA
64	Bener	Sekretaris Desa	SMA
65	Bener	Kepala BPD	SMA
66	Bener	Kepala Desa	SMA
67	Wadunggetas	Kepala BPD	SMA
68	Wadunggetas	Kaur Keuangan	S1
69	Wadunggetas	Sekretaris Desa	S1
70	Wadunggetas	Kepala Desa	SMA

Lampiran 7
Data penelitian

No	Kompetensi Aparatur										Moralitas Individu							
	KA1	KA2	KA3	KA4	KA5	KA6	KA7	KA8	KA9	T	MI1	MI2	MI3	MI4	MI5	MI6	MI7	T
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	3	3	21
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	3	3	21
3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28	3	3	3	3	3	3	3	21
4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	28	3	3	3	3	3	3	4	22
5	4	4	3	3	3	3	4	4	3	31	4	4	3	3	3	4	4	25
6	4	4	3	3	3	3	4	4	3	31	4	4	3	3	3	4	4	25
7	4	4	3	3	3	3	4	4	3	31	4	4	3	3	3	4	4	25
8	4	4	3	3	3	3	4	4	3	31	4	4	3	3	3	4	4	25
9	4	3	3	3	3	3	4	3	3	29	3	3	3	3	3	4	4	23
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	3	3	21
11	4	3	3	3	3	4	3	3	3	29	3	3	3	3	3	3	3	21
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	3	3	21
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	3	3	21
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	3	3	21
15	3	3	4	3	3	3	3	3	3	28	3	3	3	3	3	3	3	21
16	1	4	4	3	4	4	4	2	4	30	4	4	2	1	4	4	4	23
17	4	4	3	3	4	4	4	3	4	33	4	3	4	4	4	3	4	26
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	3	3	21
19	3	3	3	3	3	4	3	3	3	28	3	4	3	4	3	3	4	24

20	4	4	4	3	3	3	4	3	4	32	3	4	3	3	3	4	4	24
21	3	4	3	3	4	4	3	4	3	31	4	3	3	4	4	3	3	24
22	4	4	4	3	3	3	4	3	4	32	3	4	3	3	3	4	4	24
23	4	3	3	3	4	3	4	3	3	30	3	3	4	4	3	3	4	24
24	3	4	3	4	4	3	3	3	3	30	3	4	3	3	3	3	3	22
25	3	3	3	3	3	4	3	3	3	28	3	3	3	3	3	3	3	21
26	4	3	3	4	3	3	4	4	3	31	3	3	4	3	3	3	3	22
27	4	4	4	4	4	3	3	3	4	33	4	4	3	3	4	3	3	24
28	3	4	3	3	3	4	4	3	4	31	3	4	4	4	3	3	4	25
29	3	3	3	4	3	3	3	3	4	29	3	3	3	3	3	4	4	23
30	3	4	3	3	4	4	4	4	4	33	3	3	3	4	3	3	4	23
31	3	3	3	3	3	4	3	3	3	28	4	4	4	3	3	4	4	26
32	4	4	3	3	3	1	3	3	3	27	4	3	4	4	2	4	3	24
33	4	4	4	4	3	3	4	4	4	34	3	3	3	3	3	4	4	23
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	3	3	21
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	3	3	21
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	28
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	28
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	3	4	4	4	4	27
39	4	3	4	3	4	4	3	3	3	31	4	4	4	3	3	4	4	26
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	3	3	3	3	3	3	3	21
41	4	4	4	3	4	3	4	3	4	33	4	4	3	3	3	4	4	25
42	4	4	4	3	4	3	4	3	4	33	4	4	3	3	3	4	4	25
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	28

44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	3	3	21
45	3	3	3	3	4	3	3	3	3	28	4	4	3	3	3	3	3	23
46	3	4	3	3	4	4	4	3	4	32	4	4	4	4	4	4	3	27
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	4	4	3	3	4	3	3	24
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	4	4	3	3	4	3	3	24
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	4	4	3	3	4	3	3	24
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	4	4	3	3	4	3	3	24
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	28
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	28
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	28
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	28
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	3	3	21
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	3	3	21
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	3	3	21
58	3	3	4	3	3	3	4	3	4	30	4	3	3	3	3	3	3	22
59	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28	4	4	3	3	3	3	4	24
60	3	3	3	3	3	3	4	2	3	27	3	4	4	3	4	4	4	26
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	28
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	28
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	3	3	21
64	4	4	3	4	4	4	4	3	4	34	4	4	4	4	4	4	4	28
65	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35	4	4	4	4	4	4	4	28
66	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35	4	4	4	4	4	4	4	28
67	3	3	3	4	3	3	3	3	3	28	3	3	3	3	3	3	4	22

68	3	4	3	4	3	4	3	4	4	32	4	4	3	4	4	4	4	27
69	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28	3	4	3	3	3	3	3	22
70	3	4	4	3	3	2	3	4	3	29	4	3	2	3	3	4	4	23

No	Sistem Pengendalian Internal										T
	SPI1	SPI2	SPI3	SPI4	SPI5	SPI6	SPI7	SPI8	SPI9	SPI10	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	32
5	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	30
6	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	30
7	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	30
8	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	30
9	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	34
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
11	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	33
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
16	4	4	4	1	4	1	4	4	4	1	31
17	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	37
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
19	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	28
20	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	35
21	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	35
22	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	35

47	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	32
48	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	32
49	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	32
50	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	32
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
52	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	39
53	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	37
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
58	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	32
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
60	4	3	3	2	3	2	3	3	3	3	29
61	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	38
62	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	36
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
64	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	37
65	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	37
66	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	38
67	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	31
68	3	2	3	3	2	3	4	3	3	4	30
69	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	29
70	4	3	4	3	3	2	3	3	4	4	33

No	<i>Whistleblowing System</i>								<i>Pencegahan Fraud</i>								
	WS1	WS2	WS3	WS4	WS5	WS6	WS7	T	PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	T
1	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	2	3	2	3	3	2	21
2	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	2	3	2	3	3	2	21
3	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	3	3	24
4	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	4	3	3	25
5	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	2	3	3	3	3	3	23
6	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	2	3	3	3	3	3	23
7	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	2	3	3	3	3	3	23
8	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	2	3	3	3	3	3	23
9	3	3	3	3	3	3	3	21	4	3	3	4	4	4	3	3	28
10	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	3	3	24
11	3	3	3	3	3	3	3	21	4	3	3	4	4	4	3	4	29
12	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	3	3	24
13	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	4	4	4	3	3	3	27
14	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	3	3	24
15	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	3	3	24
16	1	3	4	4	4	4	2	22	4	4	4	4	3	4	4	4	31
17	3	3	3	3	3	3	3	21	4	3	4	4	3	3	4	3	28
18	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	3	3	24
19	3	3	3	2	2	3	3	19	4	4	4	4	3	4	4	4	31
20	3	3	3	3	4	4	3	23	4	3	3	4	4	4	3	3	28
21	3	4	4	3	3	3	4	24	4	3	4	3	4	4	4	3	29
22	3	3	3	3	4	4	3	23	4	3	3	4	4	4	3	3	28

23	3	3	4	4	3	3	3	23	4	3	3	4	4	3	3	3	27
24	3	3	3	3	3	3	3	21	4	4	4	4	4	4	4	4	32
25	3	3	3	3	3	4	3	22	3	4	3	3	3	3	4	4	27
26	3	3	3	3	3	3	4	22	3	3	3	3	3	3	3	3	24
27	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	4	3	4	3	3	26
28	3	3	3	3	3	3	3	21	4	3	3	4	3	4	4	3	28
29	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	3	3	24
30	3	3	3	3	3	3	3	21	4	3	3	3	3	3	3	3	25
31	4	3	3	3	3	3	3	22	4	3	3	4	3	3	3	4	27
32	3	3	3	3	3	3	3	21	3	2	3	4	2	3	3	2	22
33	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	3	3	24
34	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	3	3	24
35	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	4	3	3	3	4	3	26
36	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	4	32
37	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	4	32
38	3	4	4	4	4	4	4	27	4	4	4	4	4	4	4	4	32
39	3	3	3	3	4	4	3	23	4	4	3	4	3	3	4	4	29
40	3	3	3	2	3	2	2	18	3	3	3	3	3	3	3	3	24
41	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	3	2	23
42	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	3	2	23
43	3	3	3	3	3	3	3	21	4	4	4	4	4	4	4	4	32
44	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	4	2	2	2	22
45	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	3	3	24
46	3	3	4	4	4	4	3	25	3	3	3	3	4	3	3	3	25

47	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	4	4	3	26
48	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	4	4	3	26
49	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	4	4	3	26
50	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	4	4	3	26
51	4	4	4	4	4	4	4	28	3	4	4	4	4	4	4	4	31
52	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	4	32
53	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	3	3	4	4	4	30
54	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	4	32
55	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	3	3	24
56	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	3	3	24
57	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	3	3	24
58	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	4	3	3	3	25
59	3	3	2	2	2	2	2	16	2	2	2	2	3	2	3	2	18
60	3	3	3	3	3	2	3	20	3	3	3	3	2	3	3	3	23
61	4	4	3	3	3	4	4	25	4	3	3	4	4	4	4	3	29
62	4	4	3	3	3	3	3	23	4	4	3	4	4	4	4	3	30
63	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	3	3	24
64	3	3	3	3	2	3	3	20	3	3	3	3	3	3	3	3	24
65	3	3	3	4	4	4	4	25	4	4	4	4	4	4	4	4	32
66	4	4	4	4	3	4	4	27	4	4	4	4	4	4	4	4	32
67	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	3	3	24
68	3	3	3	2	4	3	4	22	3	3	4	3	3	4	2	4	26
69	3	3	3	3	3	3	3	21	4	3	3	3	3	3	3	3	25
70	3	3	3	3	3	3	3	21	4	3	3	3	3	3	3	3	25

KA7	Pearson Correlation	,491**	,685**	,524**	,353**	,518**	,403**	1	,393**	,689**	,778**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,003	,000	,001		,001	,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
KA8	Pearson Correlation	,497**	,542**	,338**	,489**	,297*	,291*	,393**	1	,316**	,645**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,004	,000	,012	,014	,001		,008	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
KA9	Pearson Correlation	,313**	,723**	,700**	,581**	,640**	,544**	,689**	,316**	1	,839**
	Sig. (2-tailed)	,008	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,008		,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
TOTAL_KA	Pearson Correlation	,608**	,816**	,735**	,703**	,768**	,622**	,778**	,645**	,839**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

TOTAL_MI	Pearson Correlation	,750**	,754**	,686**	,655**	,697**	,750**	,697**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	70	70	70	70	70	70	70	70

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
SPI8	Pearson Correlation	,608**	,464**	,457**	,392**	,486**	,314**	,501**	1	,539**	,333**	,748**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,001	,000	,008	,000		,000	,005	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
SPI9	Pearson Correlation	,541**	,429**	,509**	,056	,374**	,271*	,309**	,539**	1	,290*	,630**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,643	,001	,024	,009	,000		,015	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
SPI10	Pearson Correlation	,362**	,288*	,354**	,620**	,116	,442**	,275*	,333**	,290*	1	,616**
	Sig. (2-tailed)	,002	,016	,003	,000	,340	,000	,021	,005	,015		,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
TOTAL_SPI	Pearson Correlation	,781**	,700**	,607**	,639**	,629**	,677**	,644**	,748**	,630**	,616**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

	N	70	70	70	70	70	70	70	70
TOTAL_WS	Pearson Correlation	,608**	,834**	,845**	,832**	,763**	,840**	,820**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	70	70	70	70	70	70	70	70

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas Pencegahan *Fraud*

Correlations

		PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	TOTAL_PF
PF1	Pearson Correlation	1	,587**	,528**	,753**	,521**	,587**	,501**	,577**	,803**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PF2	Pearson Correlation	,587**	1	,627**	,543**	,466**	,557**	,663**	,787**	,831**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PF3	Pearson Correlation	,528**	,627**	1	,540**	,501**	,548**	,535**	,656**	,795**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PF4	Pearson Correlation	,753**	,543**	,540**	1	,538**	,611**	,469**	,540**	,794**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PF5	Pearson Correlation	,521**	,466**	,501**	,538**	1	,447**	,299*	,456**	,679**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,012	,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PF6	Pearson Correlation	,587**	,557**	,548**	,611**	,447**	1	,626**	,594**	,795**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PF7	Pearson Correlation	,501**	,663**	,535**	,469**	,299*	,626**	1	,535**	,736**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,012	,000		,000	,000

	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PF8	Pearson Correlation	,577**	,787**	,656**	,540**	,456**	,594**	,535**	1	,825**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70
TOTAL_PF	Pearson Correlation	,803**	,831**	,795**	,794**	,679**	,795**	,736**	,825**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 9
Hasil Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas Kompetensi Aparatur

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	70	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	70	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,882	,887	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KA1	26,99	8,971	,478	,414	,884
KA2	26,96	8,505	,755	,725	,858
KA3	27,10	8,874	,657	,557	,867
KA4	27,16	9,062	,623	,507	,870
KA5	27,07	8,734	,697	,611	,864
KA6	27,11	8,914	,494	,515	,882
KA7	26,97	8,637	,706	,624	,862
KA8	27,14	9,023	,538	,534	,877
KA9	27,04	8,476	,785	,793	,856

Uji Reliabilitas Moralitas Individu

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	70	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	70	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,838	,839	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
MI1	20,43	4,770	,640	,570	,807
MI2	20,40	4,765	,646	,559	,807
MI3	20,67	4,919	,556	,560	,821
MI4	20,66	4,924	,504	,566	,830
MI5	20,61	4,907	,571	,450	,818
MI6	20,49	4,775	,641	,643	,807
MI7	20,40	4,910	,571	,575	,818

Uji Reliabilitas Sistem Pengendalian Internal

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	70	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	70	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,858	,862	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SPI1	29,36	8,784	,712	,557	,832
SPI2	29,41	9,000	,610	,450	,841
SPI3	29,60	9,664	,524	,458	,849
SPI4	29,70	9,141	,531	,658	,848
SPI5	29,36	9,102	,513	,422	,850
SPI6	29,51	8,688	,555	,527	,847
SPI7	29,33	9,209	,544	,401	,846
SPI8	29,49	9,094	,680	,566	,836
SPI9	29,40	9,316	,530	,568	,848
SPI10	29,53	9,267	,507	,481	,850

Uji Reliabilitas *Whistleblowing System***Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	70	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	70	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,899	,901	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
WS1	18,91	4,891	,477	,633	,908
WS2	18,87	4,635	,779	,786	,878
WS3	18,87	4,490	,785	,807	,875
WS4	18,91	4,311	,757	,751	,877
WS5	18,87	4,461	,662	,612	,889
WS6	18,84	4,221	,763	,700	,876
WS7	18,89	4,364	,742	,634	,879

Uji Reliabilitas Pencegahan *Fraud***Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	70	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	70	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,908	,910	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PF1	22,83	8,724	,737	,632	,893
PF2	23,00	8,841	,779	,720	,891
PF3	23,04	8,476	,716	,536	,895
PF4	22,84	8,772	,726	,633	,894
PF5	22,94	9,011	,573	,392	,908
PF6	22,83	8,637	,722	,569	,895
PF7	22,87	8,896	,650	,563	,901
PF8	23,04	8,360	,755	,689	,892

Lampiran 10
Statistik Deskriptif

Variabel Kompetensi Aparatur

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KA1	70	1	4	3,46	,582
KA2	70	3	4	3,49	,503
KA3	70	3	4	3,34	,478
KA4	70	3	4	3,29	,455
KA5	70	3	4	3,37	,487
KA6	70	1	4	3,33	,583
KA7	70	3	4	3,47	,503
KA8	70	2	4	3,30	,521
KA9	70	3	4	3,40	,493
TOTAL_KA	70	27	36	30,44	3,313
Valid N (listwise)	70				

Variabel Moralitas Individu

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MI1	70	3	4	3,51	,503
MI2	70	3	4	3,54	,502
MI3	70	2	4	3,27	,509
MI4	70	1	4	3,29	,542
MI5	70	2	4	3,33	,503
MI6	70	3	4	3,46	,502
MI7	70	3	4	3,54	,502
TOTAL_MI	70	21	28	23,94	2,536
Valid N (listwise)	70				

Variabel Sistem Pengendalian Internal

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SPI1	70	3	4	3,39	,490
SPI2	70	2	4	3,33	,503
SPI3	70	2	4	3,14	,391
SPI4	70	1	4	3,04	,523
SPI5	70	2	4	3,39	,546
SPI6	70	1	4	3,23	,618
SPI7	70	3	4	3,41	,496
SPI8	70	3	4	3,26	,440
SPI9	70	3	4	3,34	,478
SPI10	70	1	4	3,21	,508
TOTAL_SPI	70	28	40	32,74	3,331
Valid N (listwise)	70				

Variabel *Whistleblowing System***Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
WS1	70	1	4	3,11	,435
WS2	70	3	4	3,16	,367
WS3	70	2	4	3,16	,404
WS4	70	2	4	3,11	,468
WS5	70	2	4	3,16	,470
WS6	70	2	4	3,19	,490
WS7	70	2	4	3,14	,460
TOTAL_WS	70	16	28	22,03	2,449
Valid N (listwise)	70				

Variabel Pencegahan *Fraud***Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PF1	70	2	4	3,37	,516
PF2	70	2	4	3,20	,469
PF3	70	2	4	3,16	,581
PF4	70	2	4	3,36	,512
PF5	70	2	4	3,26	,557
PF6	70	2	4	3,37	,543
PF7	70	2	4	3,33	,531
PF8	70	2	4	3,16	,581
TOTAL_PF	70	18	32	26,20	3,352
Valid N (listwise)	70				

Lampiran 11
Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,07515120
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,052
	Positive	,052
	Negative	-,051
Test Statistic		,052
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,450	,049		9,211	,000		
TOTAL_KA	,036	,008	,035	4,412	,000	,321	3,112
TOTAL_MI	,237	,034	,378	6,932	,000	,333	3,001
TOTAL_SPI	,449	,159	,446	2,825	,006	,255	3,915
TOTAL_WS	,474	,173	,346	2,742	,008	,398	2,510

a. Dependent Variable: TOTAL_PF

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,519	1,583		,960	,341
TOTAL_KA	,030	,080	,080	,377	,707
TOTAL_MI	,080	,102	,163	,784	,436
TOTAL_SPI	,036	,089	,095	,400	,691
TOTAL_WS	-,176	,097	-,346	-1,814	,074

a. Dependent Variable: RESABS

Lampiran 12
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	TOTAL_WS, TOTAL_MI, TOTAL_KA, TOTAL_SPI ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: TOTAL_PF

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,759 ^a	,746	,722	2,02571

a. Predictors: (Constant), TOTAL_WS, TOTAL_MI, TOTAL_KA, TOTAL_SPI

b. Dependent Variable: TOTAL_PF

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12595,885	5	2519,177	2,477	,031 ^b
	Residual	619455,861	609	1017,169		
	Total	632051,746	614			

a. Dependent Variable: TOTAL_PF

b. Predictors: (Constant), TOTAL_WS, TOTAL_MI, TOTAL_KA, TOTAL_SPI

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,450	,049		9,211	,000		
TOTAL_KA	,036	,008	,035	4,412	,000	,321	3,112
TOTAL_MI	,237	,034	,378	6,932	,000	,333	3,001
TOTAL_SPI	,449	,159	,446	2,825	,006	,255	3,915
TOTAL_WS	,474	,173	,346	2,742	,008	,398	2,510

a. Dependent Variable: TOTAL_PF

Lampiran 13
 Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12595,885	5	2519,177	2,477	,031 ^b
	Residual	619455,861	609	1017,169		
	Total	632051,746	614			

a. Dependent Variable: TOTAL_PF

b. Predictors: (Constant), TOTAL_WS, TOTAL_MI, TOTAL_KA, TOTAL_SPI

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,759 ^a	,746	,722	2,02571

a. Predictors: (Constant), TOTAL_WS, TOTAL_MI, TOTAL_KA, TOTAL_SPI

b. Dependent Variable: TOTAL_PF

Lampiran 14
Transkrip hasil wawancara responden

Wawancara langsung di Desa Bolali dengan Kaur Keuangan pada 2 Mei 2023
Tentang Kompetensi Aparatur

- Peneliti : “Biasanya ada pelatihan-pelatihan gitu gak Bu kaya untuk mendongkrak kompetensi Bu?”
- Informan : “Untuk Perangkat dan Kepala Desa itu setiap tahun ada namanya *capacity building*, itu biasanya Kepala Desa sendiri, Sekretaris Desa sendiri, Kasi Kaur sendiri, sama Kadus sendiri. Itu nanti ada materi, ada kegiatan studi banding atau studi tiru dan kegiatan yang sudah di *plan* sama panitia masing-masing paguyuban tadi.”
- Peneliti : “Oh jadi intinya tiap tahun ada pelatihan buat mendongkrak kompetensi ya Bu ya?”
- Informan : “Untuk dari Perangkat Desanya seperti itu tiap tahun, untuk kegiatan-kegiatan yang kaya *launching* aplikasi atau ada PERBUP baru itu nanti kita juga dapat sosialisasi dari kabupaten biasanya.”
- Peneliti : “Oh iya iya, kemudian ini Bu, Aparatur telah menggunakan data yang relevan dan terbaru itu Bu.”
- Informan : “Heem, kita pakai data yang paling baru, biasanya pakai aplikasi namanya SIKS NG itu ada yang pegang sendiri dari Kasi Pemerintahan itu biasanya selalu *update* data kependudukan terbaru.”
- Peneliti : “Kalau dari kompetensi Kaur Keuangan itu sekarang pakai Siskeudes ya Bu.”

- Informan : “Heem pakai aplikasi Siskeudes, Sistem Keuangan Desa.”
- Peneliti : “Berarti dari Kaur Keuangan sendiri udah berkompeten dalam ini ya Bu.”
- Informan : “Semuanya harus bisa aplikasi si Mas, soalnya semuanya kan harus pakai aplikasi. Dari Kaur Keuangan pakai Siskeudes, Kasi Pemerintahan pakai SIKS NG, terus Sekdes pakainya Sipades, terus untuk Kadus pakainya SPT Online itu, kemarin juga ada *launching aplikasi* Sibad (bantuan provinsi). Jadi semua serba *online*.”
- Peneliti : “Berarti semuanya sudah berkompeten ya Bu.”
- Informan : “Hooh, harus berkompeten dan bisa.”
- Peneliti : “Tetapi sebelumnya udah dikasih kaya arahan gitu ya Bu?”
- Informan : “Sebelum aplikasi *launching* sudah di Bimtek dulu, nggeh seperti yang tadi Saya sampaikan kalau ada aplikasi atau PERBUP baru *launching*, pasti kita di Bimtek di kabupaten atau kabupaten mendatangkan tim untuk Bimtek ke kecamatan, nah nanti kita dipanggil sesuai Tupoksinya, nah itu dikumpulkan dan di Bimtek selama nggeh sampai dibimbing sampai paham gitu.”
- Peneliti : “Oh, nggeh Bu, paham Bu. Berarti itu artinya aparatur udah memanfaatkan teknologi ya Bu?”
- Informan : “Sudah sangat maksimal, apalagi untuk Bolali ini kan karena Desa IT lebih agak maju dikit.”
- Peneliti : “Kemudian ini bu, berarti itu artinya kalau udah pakai teknologi gitu juga aparatur udah menerapkan prinsip efisiensi ya bu, kaya biar

tujuannya maksimal tapi sumber dayanya yang minimal gitu ya Bu, kan *online* jadi gak perlu kayak.”

Informan : “Iya, gak perlu wara wiri, surat menyurat juga via pdf sekarang kan Mas, sekarang apalagi di rumah kontrakan sudah dipasang Wifi, jadi bisa kalau sewaktu-waktu dibutuhkan bisa langsung kirim data.”

Peneliti : “Oh, iya Bu. Kemudian ini Bu kalau kayak ada masalah gitu udah sesuai dengan prosedur yang berlaku ya Bu?”

Informan : “Sudah, sudah sesuai prosedur. Jadi kita pelajari dulu masalahnya apa, kita diskusikan. Kalau bisa dikasih solusi secepatnya nggeh dikasi solusi, kalau enggak kita diskusikan ke kecamatan atau ke pihak yang menangani ke hal masalah tersebut.”

Peneliti : “ Baik Bu.”

Wawancara langsung di Desa Jelobo dengan Sekretaris Desa pada 2 Mei 2023
Tentang Moralitas Individu

Peneliti : “Kemudian dari moralitas individu pak tentang tingkah laku baik buruknya seseorang itu pak, nah kalau di sini itu budaya apa yang kaya udah mencerminkan kalau moralitas itu dah baik Pak?”

Informan : “Kita pelayanan di 3S, Senyum, Salam, Sapa ya Mas, setiap kita ada pelayanan. Dan nanti pun pada saat nyuwun sewu untuk mereka kan kadang ada yang suka nyolot, nah itu kita tarik, kita tarik ke dalam sini, kita bicarakan baik-baik. Dan istilahnya apa, tidak ada hanya intervensi, itu dari pelayanan kami, istilahnya seperti itu. Terus yang kedua untuk moralitasnya berarti kita perangkat itu tunduk dan patuh dengan perintah atasan, selagi dalam koridor kepatuhan, seperti itu.”

Peneliti : “Baik Pak, terus kalau ini pak, budaya apa sih pak yang udah diterapin maksudnya buat mendongkrak moralitas individu gitu lho pak atau misal kayak setiap pagi kaya doa bersama dulu atau kaya ada apa gitu pak intinya budaya yang bisa menaikkan moralitas individu para aparatur Pak.”

Informan : “Ya kita briefing Mas, jadi setiap seminggu sekali ya mas. Seminggu sekali ada waktu senin kalau enggak selasa kita adakan *briefing*. Istilahnya *briefing* satu *briefing* kinerja, yang kedua permasalahan yang muncul. Kan kita ada hukum sebab akibat ya mas, kita misalkan laksanakan ini, sebabnya ini, nanti akibatnya ada. Jadi kita evaluasi kegiatan. Kita kan punya rencana, kerja, kontrol,

juga evaluasi. Nah itu selalu kita tekankan untuk profesionalitas terhadap pelayanan terutama dengan tupoksi kinerja masing-masing perangkat.”

Peneliti : “Berarti evaluasi gitu ya pak.”

Informan : “Iya. Rencana, kerja, kontrol, evaluasi.”

Peneliti : “Baik Pak. Ini pak berarti untuk bekerjanya itu kan bidangnya masing-masing gitu ya pak.”

Informan : “Iya.”

Peneliti : “Berarti itu dah bekerjanya dah sesuai tanggungjawabnya masing-masing ya Pak.”

Informan : “Iya, betul. Jadi pelaksana kegiatan anggaran itu ada. Jadi ada anggaran misalkan ya bidang pemerintahan, kan kita dibagi menjadi 5 bidang, pemerintahan, terus pembangunan, terus pemberdayaan, penggunaan, sama penanggulangan bencana. Dan itu semua poksi ini udah ada yang penanggungjawab masing-masing dan itu dibawah naungan administrasi pemerintah desa atau sekretaris desa. Nah itu pembagian tugasnya satu, dua, tiga, empat, lima sudah ada poksinya sendiri-sendiri. Baik dari PKA ataupun tugas yang menempel ataupun tugas tambahan dari masing-masing perangkat. Dan kita tuntut disini profesionalitas itu.”

Peneliti : “Baik Pak. Walaupun itu udah ada tupoksinya masing-masing tapi misalkan ada satu bidang yang lagi banyak kerjaan dan *deadline* nya itu deket itu berarti sama bisa saling membantu ya Pak.”

Informan : “Ya, betul.”

Peneliti : “Biasanya pekerjaan yang banyak itu apa pak, yang sekiranya.”

Informan : “Pemerintahan, laporan. Bagian pemerintahan terutama laporan keuangan sama peng LPJ an. Kita bangun istilahnya dari penganggaran setaroh kata 100 juta. Nah 100 juta seng ngecaki gampang. Tapi untuk penatausahaannya, pelaksanaannya, pembuatan laporannya itu yang bikin lama itu.”

Peneliti : “Karna nanti buat LPJ ke atasnya ya Pak.”

Informan : “Ya betul.”

Peneliti : “Kalau kemampuan adaptasinya udah baik ya pak para aparatur kerja di sini, adaptasinya dengan lingkungan kerjanya udah baik ya Pak.”

Informan : “Dah, dah mapan mas, udah sesuai.”

Wawancara langsung di Desa Jelobo dengan Sekretaris Desa pada 2 Mei 2023
Tentang Sistem Pengendalian Internal

Peneliti : “Kemudian dari Sistem pengendalian internal atau dari kaya pengawasan dari dalamnya Pak. Nah ini Pak, Aparatur bisa memperhitungkan besarnya resiko misal pemerintahan desa itu lalai dalam bekerja itu Pak.”

Informan : “Iya, kalau misalkan kita gak ada kontrol yang tadi saya katakan dari awal, kita dari sebuah perencanaan itu ada rencana, kerja, kontrol, evaluasi. Jadi, baik dari perencanaan, pelaksanaan, terus penatausahaan dan juga pelaporan. Itu semuanya kita sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi, dalam kalau belum ada perencanaan, gak mungkin ada pelaksanaan. Berarti sesuai urutan. Taruh kata gini, di lingkup administrasi desa, kita diakhir tahun itu ada yang namanya pembahasan APBDes bersama dengan pemerintah desa bersama dengan BPD, itu menentukan pembangunan satu tahun yang akan datang. Berarti di akhir tahun kuwi pembangunan H+1. Setelah tahun 2023 ini, taruh kata 2023 kita adanya pelaksanaan. Nah pelaksanaan kita pertanggungjawabannya nanti kan akhir tahun sebenarnya, tapi dari kami itu kita sistem setiap 4 bulan sekali, jadi catur wulan sekali kita itu ada ketemu dengan BPD, kita menyampaikan realisasi yang sudah pelaksanaannya. Jadi, di akhir tahun kita tinggal 4 setiap 4 bulan sekali, 4 bulan sekali, 4 bulan sekali, seperti itu, kalau di kami seperti itu manajemennya.”

Peneliti : “Berarti itu udah baik ya pak manajemennya ya pak.”

- Informan : “Heem.”
- Peneliti : “Berarti karena tadi fokus udah fokus masing-masing berarti udah terdapat pemisahan tugas sesuai fungsinya masing-masing ya Pak.”
- Informan : “Iya, betul.”
- Peneliti : “Kemudian kalau ini Pak, terdapat otorisasi yang jelas atas transaksi terkait pengelolaan dana desa Pak.”
- Informan : “Iya, jelas. Itu dari kan seperti yang saya sampaikan jadi untuk dana desa itu kan bukan hanya untuk pembangunan saja, jadi sudah ada ploting nya, mulai dari pemerintahan, pembangunan, terus pemberdayaan, pembinaan, juga untuk tanggap bencana. Dan itu sudah sesuai dengan aturan pemerintah pusat. Kita selagi ada dana desa itu kan dibawah kenaungan Permendes PDTT dan itu sudah ditentukan baik dari aturan Permendes ataupun dari Permenkeu yang sekarang mewajibkan adanya BLT. Nah, walaupun itu kita melanggar dari salah satunya, otomatis nanti ada pemangkasan dana desa, resikonya seperti itu. Jadi, untuk otorisasi istilahnya pelaksanaan dana desa tetep kita sesuai dengan aturan yang berlaku.”
- Peneliti : “Oh, intinya otorisasinya udah jelas gitu ya Pak.”
- Informan : “Iya udah jelas, porsi yang harus dipenuhi yang mana mana mana, sudah ada persennya masing-masing, mungkin bisa dilihat dari realisasi dana desa yang kami tempel di sana kan ada, nanti ada persennya, ada apa, ada apa di 2023 ini.”

- Peneliti : “Semua desa ya pak, kayanya ada kaya gitu.”
- Informan : “Ada, nggeh.”
- Peneliti : “terus ini pak, informasi disediakan secara tepat waktu dan adanya kemudahan dalam memperoleh informasi tersebut. Kaya misal, informasi dari kecamatan gitu terus nanti di *share* gitu.”
- Informan : “Oh iya, ada.”
- Peneliti : “Itu berarti secara tepat waktu ya pak.”
- Informan : “Tepat waktu, misalkan untuk kecamatan itu tergantung dari apa, dari istilahnya karo administrasi pemerintahan, otomatis kan semuanya masuk tata usaha, setelah tata usaha kita konfirmasi kepada pemerintah desa. Di sini itu tuh biasanya kan ada papan pengumuman, kita tulis disitu ada kegiatan apa, misalkan hari ini atau hari besok atau lusa ada. Tapi kalau untuk yang bersifat ke masyarakat, di sini kan ada grup whatsapp tingkat RT. Jadi semua RT baik di situ RT, RW, LPMD, semua organisasi PKK, Posyandu, terus Karang Taruna, ada dalam satu wadah besar yang namanya Lembaga Desa. Itu kita share kepada masyarakat apapun informasi, sekecil apapun informasi langsung kita sampaikan.”
- Peneliti : “Oh, berarti udah tepat waktu dan mudah ya pak karena lewat grub ya Pak.”
- Informan : “Ya.”
- Peneliti : “Kemudian adanya evaluasi berkelanjutan tadi udah ya pak yang tiap minggu briefing itu ya.”

Informan : “Ya.”

Wawancara langsung di Desa Duwet dengan Sekretaris Desa pada 2 Mei 2023
Tentang *Whistleblowing System*

Peneliti : “Kalau dari sini tuh penerapan *whistleblowing* nya gimana Pak.”

Informan : “Kalau kita kan untuk pengawasan, monitoring, dan sebagainya kan kita ada istilahnya BPD. Ada perwakilannya, Badan Permusyawaratan Desa. Di masing-masing Dukuh kan ada BPD, nanti seandainya ada istilahnya kesalahan atau istilahnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan dan sebagainya, biasanya warga itu melapor lewat BPD dan BPD nanti dilaporkan ke Desa. Seperti itu kita, nggeh.”

Peneliti : “Biasanya secara personal gitu Pak.”

Informan : “Iya, personal. Nggeh, karena di wilayah ini istilahnya ada pembuangan sampah tidak sesuai dengan tempatnya, lah itu biasanya ada masyarakat dari tingkat RT, RW, ke BPD. BPD ke Desa. Seperti itu, nanti kalau ada pelanggaran apa, seperti itu, biasanya ke ada perwakilannya, kaya DPR e Desa.”

Peneliti : “Oh BPD itu tiap dukuh Pak.”

Informan : “Iya, ada perwakilannya setiap dukuh.”

Peneliti : “Baik Pak, Tapi walaupun adanya sistem kaya BPD lapor ke sini tuh, si aparturnya tuh tetep nyaman dan tenang bekerjanya ya Pak.”

Informan : “Iya, apalagi BPD kan mitra pemerintah desa, ya BPD kan ya istilahnya sebagai hanya wis kaya tugasnya DPR lah. Pengawas, nggeh kemudian istilahnya pengawasan anggaran, seperti itu.

Laporan, seperti itu. Hanya intinya mengevaluasi seperti tetapi tidak menentukan kebijakan.”

Peneliti : “Baik Pak, Cuma kaya ngawasi doang ya Pak.”

Informan : “Ngawasi nanti kalau ada istilahnya temuan-temuan yang tidak sesuai dengan aturan, itu BPD wajib menegur. Menegur ke kepala desa. Seperti itu.”

Peneliti : “Baik Pak. Berarti unit yang menangani kan tadi kan udah berjalan dengan baik ya pak si BPD nya ya pak.”

Informan : “Heem.”

Peneliti : “Berarti secara tidak langsung penyampaian pengaduannya juga udah mudah dilakukan ya Pak.”

Informan : “Mudah sekali.”

Peneliti : “Karena kan tinggal lapor ke BPD ya Pak.”

Informan : “Heem, poko ke segala sesuatu masalah yaitu berawal dari lingkungan, istilahnya yang terkecil dulu. Dari tingkat RT, RW, BPD, Desa. Urutannya seperti itu tingkatannya.”

Peneliti : “Baik Pak, terus ini berarti kalau ada warga misal lapor ke BPD, itu perlindungan si kepada sipelapornya tuh sudah memadai ya Pak.”

Informan : “Sudah.”

Peneliti : “kaya nggak ada ancaman-ancaman gitu ya pak.”

Informan : “Nggak ada, poko ke kita BPD sebagai lembaga. Lembaga itu istilahnya itu perwakilan dari desa, namanya Badan Permusyawaratan Desa. Ya poko ke intinya melindungi lah

seandainya ada laporan-laporan sekiranya itu mengkritiki pemerintah dan sebagainya seperti itu. Pokoke intinya memberikan solusi terbaik gitu.”

Peneliti : “Berarti kerjasama antara aparaturnya dan BPD itu udah baik ya pak.”

Informan : “Udah, baik.”

Peneliti : “Alhamdulillah, ya Pak.”

Informan : “Iya, sangat baik. Lha itu, nanti kalau njenengan keluar ada istilahnya laporan BPD tertulis di depan itu, apa yang sudah dilakukan pemerintah desa selama ini.”

Peneliti : “Oh, baik Pak. Soalnya kalau tadi kan Kemenag kan ternyata kan lewat kaya *website* gitu ya pak. Kalau ini ternyata karena ada BPD jadi lewat BPD ya Pak.”

Informan : “Iya, lingkungannya kan lingkungan desa. Kalau web bahaya itu, nanti kalau seumpamanya ada perlindungan dana desa dan sebagainya, pokoke segala sesuatu masalah kalau dilaporkan lewat media sosial itu dampaknya kan semua orang tahu. Lha, kalau desa ini kan sistemnya lingkupnya kecil, lingkupnya kecil jadi kita sudah ada yang menangani, istilahnya ada lembaganya sendiri. Jadi segala sesuatu masalah ya itu ada yang mewartai.”

Peneliti : “Baik Pak.”

Lampiran 15
Lampiran bukti pidana korupsi


Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Beranda
Perdata Umum
Perdata Khusus
Pidana
Pidana Khusus
Jadwal Sidang
Laporan
Delegasi

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Pihak	Pihak	Status Perkara
31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg	Ginanjari Damar Pamenang, SH	SUKARNO	Minutasi

Data Umum	Penetapan	Jadwal Sidang	Saksi	Penuntutan	Putusan	Barang Bukti	Riwayat Perkara								
Tanggal Putusan		Senin, 27 Jul. 2020													
Status Putusan		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #00724e; color: white;"> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 45%;">Nama</th> <th style="width: 15%;">Tanggal Putusan</th> <th style="width: 35%;">Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>SUKARNO</td> <td style="text-align: center;">Senin, 27 Jul. 2020</td> <td>Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 8 Bulan) Pidana Denda Rp.50.000.000,00 Pidana Tambahan Subsider Kurungan (1 Bulan)</td> </tr> </tbody> </table>						No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan	1	SUKARNO	Senin, 27 Jul. 2020	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 8 Bulan) Pidana Denda Rp.50.000.000,00 Pidana Tambahan Subsider Kurungan (1 Bulan)
No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan												
1	SUKARNO	Senin, 27 Jul. 2020	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 8 Bulan) Pidana Denda Rp.50.000.000,00 Pidana Tambahan Subsider Kurungan (1 Bulan)												
MENGADILI :		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa SUKARNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair; 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut; 3. Menyatakan Terdakwa SUKARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi"; 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKARNO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan; 5. Menetapkan agar Terdakwa ditahan segera setelah putusan ini diucapkan; 6. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa berupa membayar Uang Pengganti sejumlah Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah), yang diperhitungkan dengan uang yang dititipkan oleh Terdakwa sejumlah Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah), untuk disetorkan kembali ke Kas 													

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023
SIPP Lokal Versi 5.2.0

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi
Amar Putusan	<p>6. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa berupa membayar Uang Pengganti sejumlah Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah), yang diperhitungkan dengan uang yang dititipkan oleh Terdakwa sejumlah Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah), untuk disetorkan kembali ke Kas Desa Sidowarno, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;</p> <p>7. Memerintahkan agar Bukti Surat Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Klaten Nomor 700/01/11.IV/L.K tanggal 28 Oktober 2019, dan Barang Bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan untuk rehap gedung kantor Desa Sidowarno Desa Sidowarno Kec. Wonosari Tahun 2015. • 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan untuk rehap gedung kantor Desa Sidowarno Desa Sidowarno Kec. Wonosari Tahun 2016. • 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan untuk lanjutan pembangunan kantor Desa Sidowarno Desa Sidowarno Kec. Wonosari Tahun 2017. • 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pembangunan wahana air Desa Sidowarno Kec. Wonosari Kab. Klaten Tahun 2017. • 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Sidowarno untuk rehap gedung kantor Desa Sidowarno Kec. Wonosari Kab. Klaten tahun 2015. • 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Sidowarno untuk rehap gedung kantor Desa Sidowarno Kec. Wonosari Kab. Klaten tahun 2016. • 1 (satu) bendel Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Sidowarno untuk pembangunan lanjutan gedung kantor Desa Sidowarno Kec. Wonosari Kab. Klaten tahun 2017. • 1 (satu) bendel Surat Pernyataan dari DARYANTI berkaitan dengan kegiatan pembangunan kantor Desa Sidowarno dan pembangunan wahana wisata air. • 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Sidowarno Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten nomor : - tahun 2014 tentang Susunan Pengurus Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa Sidowarno Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten masa bhakti tahun 2014 s/d tahun 2019. • 1 (satu) fotocopy bendel Surat Keputusan Kepala Desa Sidowarno Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten nomor 16 tahun 2016 tentang Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan barang/Jasa di Desa Sidowarno Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten tahun 2016. • 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sidowarno Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten nomor 4 tahun 2017 tentang Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan barang/Jasa di Desa Sidowarno Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten tahun 2017. • 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 5/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Sidowarno Kec. Wonosari Tahun Anggaran 2015. • 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Desa Sidowarno Kecamatan Wonosari Tahun Anggaran 2016. • 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 04 tahun 2017 tanggal 28 Oktober 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Desa Sidowarno Kecamatan Wonosari Tahun Anggaran 2017. • 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/2015 tahun 2015 tentang Perubahan lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/88 tahun 2015 tentang lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015. • 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/246 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/43 tahun 2016 tentang lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016. <p>"Tetap terlampir dalam berkas perkara".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uang sebesar Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah). <p>"Dirampas untuk disetorkan kembali ke Kas Desa Sidowarno".</p> <p>1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	<p>Activate Windows Go to PC settings to activate Windows.</p>					
	<p>Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023</p> <p>SIPP Lokal Versi 5.2.0</p>						

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi						
Pemberitahuan Putusan		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pemberitahuan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pihak 1</td> <td>Ginjar Damar Pamenang, SH</td> <td>Senin, 27 Jul. 2020</td> </tr> </tbody> </table>						Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Pihak 1	Ginjar Damar Pamenang, SH	Senin, 27 Jul. 2020
Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan											
Pihak 1	Ginjar Damar Pamenang, SH	Senin, 27 Jul. 2020											
Pemberitahuan Putusan		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pemberitahuan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pihak 1</td> <td>SUKARNO</td> <td>Senin, 27 Jul. 2020</td> </tr> </tbody> </table>						Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Pihak 1	SUKARNO	Senin, 27 Jul. 2020
Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan											
Pihak 1	SUKARNO	Senin, 27 Jul. 2020											
Menerima Putusan		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pemberitahuan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pihak 1</td> <td>Ginjar Damar Pamenang, SH</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Pihak 1	Ginjar Damar Pamenang, SH	
Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan											
Pihak 1	Ginjar Damar Pamenang, SH												
Menerima Putusan		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pemberitahuan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pihak 1</td> <td>SUKARNO</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Pihak 1	SUKARNO	
Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan											
Pihak 1	SUKARNO												
Kirim Salinan Putusan		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pemberitahuan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pihak 1</td> <td>Ginjar Damar Pamenang, SH</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Pihak 1	Ginjar Damar Pamenang, SH	
Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan											
Pihak 1	Ginjar Damar Pamenang, SH												
Kirim Salinan Putusan		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pemberitahuan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pihak 1</td> <td>SUKARNO</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Pihak 1	SUKARNO	
Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan											
Pihak 1	SUKARNO												
Kirim Salinan Putusan Kepada Penyidik													
Tanggal Minutasi		Selasa, 15 Sep. 2020											
Keterangan													

Activate Windows
Go to PC settings to activate Windows.

Lampiran 16
Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Nur Fahmi
Tempat dan Tanggal Lahir : Tegal, 14 Mei 2001
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Balapulang Wetan, RT 001 RW 004, Balapulang,
Kab. Tegal
No. Telepon : 089663006814
E-mail : nurfahmi853@gmail.com

Pendidikan Formal

1. TK Pertiwi 26-62 Balapulang Wetan (2006-2007)
2. SD Negeri Balapulang Wetan 01 (2007-2013)
3. SMP Negeri 1 Balapulang (2013-2016)
4. SMA Negeri 3 Slawi (2016-2019)
5. UIN Raden Mas Said Surakarta (2019-2023)

Lampiran 17 Bukti Cek Plagiasi

Rev_Skripsi_Nur F			
ORIGINALITY REPORT			
29%	26%	23%	17%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source		7%
2	ejournal.unhi.ac.id Internet Source		2%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source		2%
4	M. Zikri Eka Pratama. "Analisis Penerapan Skema Fully Funded pada Sistem Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Indonesia", Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2016 Publication		2%
5	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper		1%
6	Submitted to Basha High School Student Paper		1%
7	Submitted to Universitas Khairun Student Paper		1%
8	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper		

- 56 Kadek Sinta Prameswari, Putu Cita Ayu, Ni Putu Trisna Windika Pratiwi. "PENGARUH WHISTLEBLOWING, SPIP, GOOD GOVERNANCE, DAN KOMPETENSI TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DANA DESA", Hita Akuntansi dan Keuangan, 2022 <1%
-

Exclude quotes On

Exclude matches < 20 words

Exclude bibliography On